



P U T U S A N

NOMOR : 50/G/2014/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **H. Asep Maryanto**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Sindang Anom, RT. 001, RW. 001, Desa Limbangan Barat, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, Pekerjaan Wiraswasta ;

Sebagai Penggugat I ;

2. **H. Amin Bunyamin**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di Kampung Sindang Anom, RT. 002, RW. 001, Desa Limbangan Barat, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, Pekerjaan Wiraswasta ;

Sebagai Penggugat II ;

Hal. 1 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nandang Sutrisna**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di

Kampung Sindang Anom, RT. 002, RW. 002, Desa

Limbangan Barat, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten

Garut, Pekerjaan Wiraswasta ;

Sebagai Penggugat III ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Arip Yogiawan,SH ;

2. Murshal Sanjaya,SH.MH ;

3. Destri Tsurayya Istiqamah,SH ;

4. Dhanur Santiko,SH ;

5. Aditya Yulian Wicaksono,SH * ;

6. Steven Suprantio,SH * ;

7. Syahri Dalimunthe,SH * ;

8. Lasma Natalia HP,SH * ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Zaini Afrizal,SH * ;

10. Hardiansyah,SH * ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di Rereng Wulung Nomor 33 Kota Bandung, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang * pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Garut, berkedudukan di Jalan Patriot, Nomor 3, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. H. Lukman Hakim,SH,M.Si, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;

2. H. Aep Saepudin,SH, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ; -----

Hal. 3 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



3. Ida Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; -----
4. Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; -----
5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;

6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; -----
7. Cepy Fardina,SH, Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; -----
8. Sopi Feridiansah,SH, Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; -----
9. Agus Gunawan Rosadi,SE, Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpada Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. **PT. Elva Primandiri**, Badan Hukum Perdata Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo, Nomor 69 B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Elva Waniza**, Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di Cendana IV, Nomor 18, Jaka Permai - Bekasi, Pekerjaan Direktur Utama PT. Elva Primandiri berdasarkan AD/ART Nomor 144 tanggal 17 Mei 1984 dan perubahannya Nomor 68 tanggal 8 Nopember 1984, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 04 tanggal 22 Juni 2005 ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. Jafaruddin Abdullah,SH,MM,Ph.D ;
2. Chairul Aini Putroe Duana,SH ;

Keduanya Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Martapura II, Nomor 16 Jakarta Pusat, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JF &

Hal. 5 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/
JF-VII/2014, tertanggal 1 Juli 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 50/PEN-DIS/2014/PTUN-BDG, tanggal 26 Mei 2014, tentang Lolos Dismisal ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 50/Pen.MH/2014/PTUN-BDG, tanggal 26 Mei 2014, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

- Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti, Nomor : 50/
PEN.Pan.P/2014/PTUN-BDG, tanggal 28 Mei 2014 ;

- Telah membaca Penunjukkan Jurusita Pengganti, Nomor : 50/
PEN.JSP/2014/PTUN-BDG, tanggal 28 Mei 2014 ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/ Pen.PP/2014/PTUN-BDG, tanggal 28 Mei 2014, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/ Pen.HS/2014/PTUN-BDG, tanggal 18 Juni 2014, tentang Hari Persidangan ; -----
- Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Mei 2014, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Mei 2014 dengan Nomor : 50/G/2014/PTUN-BDG, terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara :

-----Bahwa, objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva

Hal. 7 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta

Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan"
yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan
Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari
2014 ;

B. Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha
Negara ; -----

1. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Ketentuan
Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

2. Bahwa, objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini
adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-
IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo No. 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014, adalah KTUN, karena memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

Ketentuan	Penjelasan	Dalil
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----		Izin Mendirikan Bangunan 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ; -
Konkret : -----	“Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan” ; -----	Izin Mendirikan Bangunan 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 bersifat konkret karena merupakan izin bagi PT Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan berupa Pasar Tradisional Limbangan di Jalan Raya Limbangan Ds. Limbangan Kec. Bl. Limbangan Kab. Garut ; -----

Hal. 9 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : -----	Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----	Izin Mendirikan Bangunan 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 bersifat Individual karena ditunjukan kepada PT Elva Primandiri yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo No. 69 B Jakarta Selatan ; -----
Final : -----	definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----	Izin Mendirikan Bangunan 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasannya ; -----
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : -----		Izin Mendirikan Bangunan 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 menimbulkan akibat hukum bagi PT Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan berupa Pasar Tradisional Limbangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo No. 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Ds. Limbangan Kec. Bl. Limbangan Kab.Garut tertanggal 26 Pebruari 2014, merupakan objek tata usaha negara yang termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

C. Para Pihak :

Kedudukan Hukum Tergugat :

1. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut ; -----

2. Bahwa, Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan adalah

Pejabat Tata Usaha

Negara yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa, dalil ini terbukti dengan ketentuan perundangan-undangan sebagai berikut : -----

Hal. 11 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2) huruf 1 Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan, yang berbunyi “Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu meliputi Izin Mendirikan Bangunan” ;

3. Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan. (Philipus M. Hadjon, et al ,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*) (Philipus M Hadjon, tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, halaman 90); -----

4. Bahwa, oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab dan memiliki tanggung gugat dalam perkara ini ; -----

Kedudukan Hukum Para Penggugat :

1. Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

2. Bahwa, Para Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini, yaitu keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014.;

3. Bahwa, kerugian Para Penggugat dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Penggugat I	<p>Sebagai berikut -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan pemindahan dengan cara sewenang-wenang pasar sementara yang tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan, kebersihan yang memadai ; ----- 2. pemindahan dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat meskipun surat izin penempatan kios/los di Pasar Limban
-------------	---

Hal. 13 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



	<p>masih berlaku ; -----</p> <p>3. pemindahan ke pasar sementara yang tidak strategis karena itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan -----</p>
	<p>dirugikan karena : -----</p> <p>Sebagaimana berdekatan dengan tempat pembangunan Pasar Limbangan dirugikan dengan adanya getaran-getaran karena pembongkaran ; -----</p> <p>2. dirugikan karena tidak dimintai pernyataan tidak keberatan terhadap pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan ; -----</p> <p>3. tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Anggaran -----</p>
<p>Penggugat II</p>	<p>Sebagaimana -----</p> <p>1. pendapatan berkurang karena dilakukan pemindahan pasar sementara yang tempatnya tidak memadai untuk berjualan ; -----</p> <p>2. pemindahan dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa persetujuan dari Penggugat II ; -----</p> <p>3. pemindahan dilakukan meskipun surat izin penempatan kios di Pasar Limbangan masih berlaku ; -----</p> <p>4. Penggugat II juga harus menyewa kios di tempat yang lain -----</p> <p>dirugikan karena : -----</p> <p>Sebagaimana Penggugat II terletak di dekat Pasar Limbangan, yang mana apabila hujan air limbah dari pasar akan mengenai rumah Penggugat II dan baunya akan terhirup -----</p>



	<p>Penggugat II, keluarga serta warga lain yang rumah berdekatan ; -----</p>
<p>Penggugat III</p>	<p>Sebagai Penggugat -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan pemindahan dengan cara sewenang-wenang pasar sementara yang tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan, kebersihan yang memadai ; ----- 2. pemindahan dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat meskipun surat keterangan usaha yang masih berlaku ----- 3. pemindahan ke pasar sementara yang tidak strategis karena itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan -----
	<p>dirugikan karena : -----</p> <p>Sebagai warga pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak dimintai pernyataan tidak keberatan terhadap pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan ; ----- 2. tidak dimintai pernyataan tidak keberatan terhadap pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan ; ----- 3. tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Amdal ----- 4. dirugikan karena timbul potensi konflik sosial antara warga disekitar Pasar Limbangan, karena air limbah dari Pasar Limbangan mengalir ke solokan, yang mana air solokan sehari-hari digunakan oleh warga ; ----
	<p>Sebagai Kepala RW -----</p> <p>harus mempertanggung jawabkan kepada warganya akibat proses penyusunan dokumen Amdal, pernyataan tidak keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur ; -----</p>



4. Bahwa, Para Penggugat, sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang manusia dijamin kepentingan dan hak-hak asasinya oleh :

- Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amendemen ke IV, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;

- Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amendemen ke IV, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan" ;

- Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" ; -----

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan



adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;

-
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” ;

-
- Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” ; --

- Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo Pasal 104 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan “masyarakat (perorangan atau kelompok orang) yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan” ; -----

- Pasal 19 ayat (1), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di

Hal. 17 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah menyatakan "Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha ;

5. Oleh karena itu telah jelas dan beralasan hukum, bahwa Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo No. 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ; -----

D.Gugatan masih dalam tenggang waktu :

1. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan syarat pengajuan gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari semenjak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Penggugat memperoleh objek sengketa pada tanggal 28 Pebruari 2014 dari organisasi masyarakat Garut Government Watch (GGW); Oleh karena itu gugatan masih dalam tenggang waktu ;

E. Dalam Pokok Sengketa :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

1.1 Penerbitan IMB dilakukan setelah dilakukan pembangunan :

1. Bahwa, Para Penggugat mengetahui adanya pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan karena tempat tinggal yang sangat berdekatan dengan Pasar Limbangan ;

2. Bahwa, Para Penggugat tidak pernah dimintai persetujuannya untuk ihwal pembangunan Pasar Limbangan ;

3. Bahwa, Para Penggugat meminta bantuan kepada Pedagang Pasar Limbangan yang tergabung dalam paguyuban P3L, organisasi masyarakat Garut Government Watch (GGW) untuk menanyakan kepada pejabat yang berwenang ihwal pembangunan Pasar Limbangan ;

Hal. 19 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



4. Bahwa, P3L dan GGW pada tanggal 24 Pebruari 2014, pada saat audiensi dengan Tergugat dan Perwakilan anggota DPRD menyatakan menolak revitalisasi pembangunan Pasar Limbangan oleh PT.Elva Primandiri, yang mana salah satu alasannya adalah tidak adanya kesepakatan ihwal harga kios dan tidak adanya IMB ; -

5. Bahwa, pada tanggal 25 Pebruari 2014, Bupati Garut pada saat melakukan kunjungan ke pasar darurat menyatakan dihadapan khalayak ramai dan media “kalau yang dipermasalahkan adalah IMB, maka besok akan IMB akan keluar” keesokan harinya yakni pada tanggal 26 Pebruari 2014, Tergugat menerbitkan IMB ; -----

6. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yaitu “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif berupa izin mendirikan bangunan gedung” ;

- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yaitu “Pelaksanaan



pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis” ;

- Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yaitu “Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung” ; -----
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu “Setiap orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang akan mendirikan bangunan, terlebih dahulu harus memperoleh IMB dari Bupati” ; -----
- Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu : “perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku” ; -----

7. Bahwa, keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan untuk melakukan kegiatan pembangunan,

Hal. 21 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



terlebih dahulu harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;

8. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menerbitkan IMB setelah dilakukan pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan, bahkan mengabaikan pendapat masyarakat, menurut Para Penggugat terkesan dipaksakan dan bertujuan melegalkan pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan ;-----

9. Bahwa, perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2 Penerbitan IMB tanpa disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) : -----

1. Bahwa, lokasi pembangunan Pasar Limbangan wajib dilengkapi dengan Amdal, karena berdampak penting terhadap lingkungan hidup; Hal ini terbukti dengan luas bangunan Pasar Limbangan adalah 10.500 m² ;

2. Bahwa, kewajiban untuk melengkapi Amdal, ditentukan dalam ketentuan : -----

- Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang



berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” ; -----

- Pasal 2 ayat (2) dan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyatakan “Pembangunan bangunan gedung yang luas bangunannya lebih besar dari 10.000 m² wajib memiliki Amdal” ;

- Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan menyatakan “Pengajuan IMB harus dilengkapi dengan persyaratan dokumen administrasi berupa dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban” ;

3. Bahwa, Tergugat menerbitkan IMB tanpa disertai dengan dokumen Amdal dan Izin Lingkungan: Bahwa Amdal merupakan prasyarat untuk mengajukan IMB sebagaimana ditentukan dalam :



- Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung “Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus melengkapi dengan hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan” -----
- Pasal 7 ayat (1) huruf c jo 10 huruf b Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang berbunyi “Setiap pemohon IMB harus mengisi formulir permohonan IMB dan memenuhi persyaratan dokumen administrasi yang terdiri dari dokumen atau surat-surat terkait berupa dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal)/UPL/UKL” ; -----
- Pasal 3 ayat (2) Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan, yang berbunyi “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tetap memperhatikan semua ketentuan yang berlaku ” ;

4. Bahwa, Para Penggugat (sebagai yang terkena dampak pembangunan) juga tidak pernah dilibatkan dalam



penyusunan Amdal yang merupakan syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman dan konsultasi publik; Dalil ini memperkuat adanya itikad tidak baik (*malafidas*) dari Tergugat dalam penerbitan IMB ;

5. Bahwa alih-alih menolak permohonan IMB, Tergugat justru menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo No. 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan BI. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

1.3 Penerbitan IMB tanpa disertai Pernyataan Tidak Keberatan :

1. Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri

Hal. 25 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr.Sahardjo No. 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014, meskipun Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dengan rencana pembangunan Pasar Limbangan ; -----

2. Bahwa, persetujuan atau pernyataan tidak keberatan merupakan prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 huruf (r) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa “Pasar adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum” ; -----

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;

3. Bahwa, peran serta masyarakat dalam pembangunan Pasar Limbangan sangat penting, peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk “perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung” (vide Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung) ;

Bahwa secara sederhana prosedur penerbitan IMB, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007
Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

4. Bahwa, adalah tepat apa yang dikemukakan oleh Mas Achmad Santosa, “hubungan demokrasi dengan tata kelola lingkungan yang baik dimaknai sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup” (Mas Achmad Santosa, Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.01/issue 01/Januari 2014, Indonesian Centre of Environmental Law (ICEL), Jakarta, Halaman 26) ; -----

5. Bahwa, dapat dimaknai, semakin demokratis suatu pemerintahan maka akan semakin besar partisipasi dan penguatan akses masyarakat terhadap keadilan dalam

Hal. 27 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



pengelolaan lingkungan hidup, sebaliknya semakin tidak demokratis suatu pemerintahan maka semakin kecil akses masyarakat terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup ; -----

6. *In casu* terbukti Tergugat belum demokratis dalam penerbitan Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014, meskipun Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dengan rencana pembangunan Pasar Limbangan karena penerbitannya tanpa disertai partisipasi masyarakat (termasuk didalamnya adalah Para Penggugat) ;-

1.4 Penerbitan IMB berpotensi menimbulkan konflik sosial :

1. Bahwa, rencana pembangunan Pasar Limbangan sudah mendapatkan penolakan dari Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L); penolakan-penolakan terjadi karena hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat kesepakatan ihwal pembangunan Pasar Limbangan ; -----
- Penetapan harga kios dan/atau los dilakukan secara sepihak oleh PT.Elva Primandiri selaku pemenang lelang ;

- Sebagian besar pedagang (terutama pedagang kaki lima dan pedagang kecil) yang tidak mampu membeli kios dan/atau los yang berharga mahal (Rp.8.000.000,00 - Rp.21.000.000,00) ;

- Penempatan kios/los pedagang secara tidak transparan dan tidak disertai dengan pendataan yang jelas terbukti dengan adanya satu kios/los atas nama beberapa orang ;

- Pemandahan pedagang Pasar Limbangan ke pasar sementara, tanpa memperhatikan aspek keamanan, aspek kebersihan, aspek kelayakan ; -----
- Pengusiran oleh warga setempat kepada pedagang di pasar sementara akibat kelalaian Tergugat dan/atau pengembang karena tidak memperpanjang sewa lahan pasar sementara terbukti sewa hanya dilakukan selama 6 (enam) bulan (jatuh tempo pada bulan Maret 2014), sedangkan pembangunan Pasar Limbangan direncanakan akan

Hal. 29 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



diselesaikan selama 15 (lima belas) bulan ;

- Timbul konflik antara pedagang pasar di pasar sementara dengan masyarakat di sekitar pasar sementara, karena pembuangan limbah pasar yang tempatnya berdekatan dengan rumah warga. Hal itu mengakibatkan terganggunya aktivitas dan kesehatan warga ;

- Sikap Tergugat yang tidak transparan ihwal lelang dan tidak aspiratif pada kepentingan masyarakat. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelesaian pembangunan Pasar Limbangan ;

2. Bahwa, sebagai bentuk penolakan pembangunan Pasar Limbangan, P3L melakukan aksi unjuk rasa, audiensi dan mengadu kepada Tergugat, DPRD, Komisi Ombudsman dan instansi-instansi terkait lainnya ;

3. Bahwa, Tergugat tidak pernah menampung aspirasi P3L dan Para Penggugat, pada tanggal 24 Pebruari 2014 dihadapan anggota DPRD dan P3L, Bupati menyatakan akan bekerja marathon untuk menuntaskan pengaduan namun anehnya pada tanggal 25 Pebruari 2014, Bupati pada saat melakukan kunjungan ke pasar darurat menyatakan dihadapan khalayak ramai "kalau yang dipermasalahkan



adalah IMB, maka besok IMB akan keluar” keesokan harinya yakni pada tanggal 26 Pebruari 2014, Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

4. Bahwa, sikap Tergugat yang sewenang-wenang (*willekeur*), juga ditunjukkan dengan ketidakpedulian terhadap hak-hak dari Para Penggugat dan masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dengan tetap menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014., walaupun tidak disertai dengan Amdal ;

5. Bahwa, dengan demikian telah terbukti sikap Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara yakni

Hal. 31 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Berdasarkan dalil tersebut pada angka 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 telah memenuhi Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membatalkan dan mencabut Objek Sengketa tersebut ;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik :

2.1 Bertentangan dengan Asas Akuntabilitas ;

1. Bahwa, Asas Akuntabilitas berarti "Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

2. Bahwa, menurut Miriam Budiarmo, Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pihak yang diberikan kewenangan untuk memerintah kepada pihak yang memberi kewenangan” (Miriam Budiarmo, Menggapai Kedaulatan Rakyat, Mizan, Jakarta, 1998, halaman 78) ;

3. Bahwa, pertanggungjawaban tersebut tidak terbatas dari Tergugat kepada Bupati Garut, menurut Mohammad Mahsun akuntabilitas juga berarti pemegang amanah bertanggungjawab melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta, 2006, halaman 83) ;

4. Bahwa, dalam hal ini Tergugat sebagai penerima amanah untuk mensejahterakan masyarakat (termasuk Para Penggugat) seyogianya mempertanggungjawabkan seluruh perbutannya kepada masyarakat ;

Hal. 33 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



5. Bahwa, Tergugat selaku penerima delegasi sekaligus amanah seyogianya selalu mengutamakan kepentingan umum dan mendasari perbuatannya berdasarkan hukum;

6. Bahwa, penerbitan IMB setelah dilakukan pembangunan, tanpa disertai Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan timbulnya potensi konflik sosial menunjukkan Tergugat tidak akuntabel dalam menjalankan kewenangannya ;

2.2 Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum ;

1. Bahwa, Asas Kepentingan Umum, yang berarti "Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif" ;

2. Bahwa, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dikurangi pemenuhannya ;

3. Bahwa, era *good governance* dan berkembangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, Tergugat justru mengabaikan aspirasi masyarakat dan para pedagang dengan tetap menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr.Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan



bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014, tanpa dilengkapi dengan Amdal dan persetujuan dari masyarakat ; -----

4. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah (pusat) dan bertentangan dengan tujuan Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Menurut Muchsan, bukti Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah “Sila kelima Pancasila yang berbunyi : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang berarti salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia” (Muchsan, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang berjudul “Perwujudan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Dalam Negara Kesejahteraan, Halaman 3) ; -----

5. Bahwa, penerbitan objek sengketa yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014, juga tetap dilakukan meskipun

Hal. 35 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



terdapat penolakan-penolakan dari Para Penggugat, Masyarakat dan P3L. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan tujuan Negara, yakni “mensejahterakan kehidupan warganya” dan telah melalaikan pelayanan yang sebaik-baik dan seluas-luasnya kepada masyarakat (Muchsan, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang berjudul “Perwujudan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Dalam Negara Kesejahteraan, Halaman 4) ;

2.3 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas : -----

1. Bahwa, dimulainya pembangunan sebelum adanya IMB menunjukkan Tergugat tidak profesional dan sewenang-wenang ; -----
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pembangunan seyogianya dilakukan setelah memperoleh IMB ; -----
3. Bahwa, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, oleh karena itu hukum berlaku bagi siapa saja, termasuk Tergugat ; -----



4. Bahwa, Tergugat justru dengan sengaja menerbitkan IMB setelah pembangunan berlangsung. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan profesionalitas ;

2.4 Bertentangan dengan Asas Kecermatan :

1. Bahwa, Asas Kecermatan berarti badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pertimbangannya ;

2. Bahwa, sebelum menerbitkan IMB seyogianya Tergugat meneliti terlebih dahulu fakta-fakta yang relevan, dalam kasus ini adanya fakta keberatan-keberatan dari Para Penggugat dan P3L seharusnya dicermati dan diteliti oleh Tergugat ;

3. Bahwa, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, mengatur penerbitan IMB wajib memenuhi prinsip penerbitan prima, yaitu proses pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) termasuk pengkajian, penilaian/evaluasi, persetujuan dan pengesahan dokumen teknis berupa penerbitan IMB dilakukan dengan :



a. "Prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan..." ; -

b. "Waktu dan proses yang singkat..." ;

c. "Transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif, proporsional, dan terbuka; dan;" ;

4. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor 317 tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, "Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memiliki kewenangan untuk "menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan" ;

5. Bahwa, dengan demikian, Tergugat sebagai yang berwenang seyogianya secara cermat mempelajari kelengkapan dokumen ;

6. Bahwa, faktanya Bupati Garut pada tanggal 25 Pebruari 2014, saat melakukan kunjungan ke pasar darurat dihadapan khalayak ramai dan media menyatakan "Kalau yang dipermasalahkan adalah IMB, maka besok IMB akan keluar". Pada keesokan harinya yakni pada tanggal 26 Pebruari 2014, Tergugat menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Ds. Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

7. Bahwa, menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat adalah "Kapan dilakukan proses pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) termasuk pengkajian, penilaian/evaluasi apabila penerbitan objek sengketa yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 hanya dilakukan selama 1 (satu) hari ?"

8. Bahwa, ketidakcermatan Tergugat juga ditunjukkan dengan penerbitan IMB setelah pembongkaran dan pembangunan dilakukan ; -----

9. Bahwa, telah jelas dan beralasan hukum, sikap Tergugat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kecermatan ; -----

Hal. 39 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5 Bertentangan dengan Asas Permainan berarti Yang Layak ;

1. Bahwa, Asas Permainan yang layak berarti yang layak menuntut pejabat administratif ialah bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara ;

2. Bahwa, unsur kejujuran dan keterbukaan dalam pemerintahan yang baik berhubungan sangat erat dengan hak-hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Karena itu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pemenuhan dan penegakan hak-hak asasinya ;

3. Bahwa, pentingnya partisipasi masyarakat, juga menjadi perhatian dunia internasional terbukti dari bunyi Principal 10, *The Rio Declaration on Environment and Development, 1992*, yang berbunyi : *"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redress and remedy, shall be provided.” ;

4. Bahwa, potensi konflik yang terjadi di masyarakat diakibatkan dari perbuatan Tergugat yang tidak jujur, tidak terbuka dalam menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan BI. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014. Faktanya adalah Para Penggugat, masyarakat dan pedagang Pasar Limbangan menolak, namun pembangunan pasar tetap dilakukan. Hal tersebut mencabut hak atas lingkungan yang baik dan menimbulkan konflik sosial ; -----

5. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat menunjukkan adanya sikap tidak jujur dan mengesampingkan hak-hak dasar warga Negara khususnya para Penggugat, masyarakat, dan pedagang Pasar Limbangan ;

Berdasarkan dalil tersebut pada angka 2, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. telah memenuhi Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 41 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membatalkan dan mencabut Objek Sengketa

tersebut ;-----

F. Dalam Penundaan :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

2. Bahwa, Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian D. Dasar Gugatan sangat dirugikan akibat Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 atas nama PT. Elva Primandiri yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan ditandatangani oleh Badan atau Pejabat Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

3. Bahwa, kerugian-kerugian yang dirasakan oleh Para Penggugat, khususnya kerugian atas potensi pengrusakan lingkungan dan konflik sosial adalah keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat, 401 pedagang, dan ±1000 warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pembangunan Pasar Limbangan akan sangat dirugikan ;

4. Bahwa, Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mensyaratkan, permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan..." ; -----

5. Bahwa, definisi kepentingan umum, salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara

Hal. 43 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepentingan bersama dari rakyat..." ;

6. Bahwa, selanjutnya menurut Bagir Manan, kepentingan umum berarti kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu; pendapat tersebut dikemukakan oleh Ardinof Chaniago, pada kepentingan umum berarti "tidak ada tujuan komersial dari fasilitas untuk pelabuhan penumpang, terminal penumpang atau dermaga penumpang, tetapi kalau pelabuhan, atau terminal, atau dermaga peti kemas yang dikelola secara bisnis itu bukanlah prasarana fasilitas untuk kepentingan umum" ; -----

7. Bahwa, pembangunan Pasar Limbangan, bukan sepenuhnya pembangunan untuk kepentingan umum, terbukti dengan :

-
- pembangunan dilakukan cara *build operate transfer*, yang mana PT.Elva Primandiri dapat melakukan "eksploitasi" selama 25 tahun untuk mengoperasikan Pasar Limbangan ; -----
 - PT.Elva Primandiri melakukan pembebanan uang, dengan rincian sebagai berikut : -----

LOS AREA STANDAR (Harga per m2 : Rp. 8.000.000) - Lantai 1

Ukuran (per meter)	Luas (M2)	Harga jual	PPN 10%	Harga + PPN	Booking Fee (10%)	Uang muka (20%) dapat dicicil 4 bulan	Sisa Pembayaran dengan kredit
2 x 1,5	3	Rp. 24 juta	Rp. 2.4 juta	Rp. 26.400.000	Rp. 2.640.000	Rp. 5.280.000	Rp 18.480.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIOS AREA STANDAR (Harga Per m2 : Rp. 12.000.000) – Lantai dasar

Ukuran
(per meter)

	Luas (M2)	Harga jual	PPN 10%	Harga + PPN	Booking Fee (10%)	Uang muka (20%) dapat dicicil 4 bulan	Sisa Pembayaran dengan kredit
3 x 2	6	Rp. 72 juta	Rp. 7.2 juta	Rp. 79.200.000	Rp. 7.920.000	Rp. 15.840.000	Rp. 55.440.000
2x2	4	Rp. 48 juta	Rp. 4,8 juta	52.800.000	Rp. 5.280.000	Rp. 10.560.000	Rp. 36.960.000

KIOS AREA STANDAR (Harga Per m2 : Rp. 12.000.000) – Lantai Semi Basement

Ukuran
(per meter)

	Luas (M2)	Harga jual	PPN 10%	Harga + PPN	Booking Fee (10%)	Uang muka (20%) dapat dicicil 4 bulan	Sisa Pembayaran dengan kredit
3 x 2	6	Rp. 72 juta	Rp. 7.2 juta	Rp. 79.200.000	Rp. 7.920.000	Rp. 15.840.000	Rp. 55.440.000
3x3	9	Rp. 108 juta	Rp. 10.8 juta	Rp. 118.800.000	Rp. 11.880.000	Rp. 23.760.000	Rp. 83.160.000
2x2	4	Rp. 48 juta	Rp. 4,8 juta	52.800.000	Rp. 5.280.000	Rp. 10.560.000	Rp. 36.960.000

KIOS BESAR EKSKLUSIF (Harga Per m2 : Rp 21 juta)

Ukuran
(per meter)

	Luas (M2)	Harga jual	PPN 10%	Harga + PPN	Booking Fee (10%)	Uang muka (20%) dapat dicicil 4 bulan	Sisa Pembayaran dengan kredit

Hal. 45 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 x 4	12	Rp. 252 juta	Rp. 25.2 juta	Rp. 277.200.000	Rp. 27.720.000	Rp. 55.440.000	Rp 194.040.000
-------	----	--------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Semua Harga di atas belum termasuk :

1. Biaya pembuatan surat hak pemilikan tempat berdagang (SPHTB) : 2% ; -----

2. Biaya administrasi Bank dan Notaris ; -----

3. Cara pembayaran bisa tunai atau kredit bank ; -----

8. Bahwa, dengan demikian, telah terbukti pembangunan Pasar Limbangan bukan bertujuan untuk kepentingan umum, tetapi kepentingan bisnis PT. Elva Primandiri, dapat dibayangkan pedagang-pedagang kecil dan pedagang kaki lima diwajibkan membayar Rp.18.480.000,00 ;

9. Bahwa, selanjutnya, pembangunan Pasar Limbangan juga bertentangan dengan kepentingan umum berupa kepentingan atas lingkungan yang baik dan sehat, terbukti dengan : -----

- Pembangunan Pasar Limbangan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup tidak dilengkapi dengan Amdal ; -----

- Amdal merupakan dokumen yang sangat penting untuk kepentingan perlindungan terhadap lingkungan hidup ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, kegiatan pembangunan Pasar Limbangan yang sedang berlangsung sudah nyata tidak dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, terlebih lagi pembangunan menimbulkan kerugian-kerugian seperti kami dalilkan di atas ;

11. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "...terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" sangat beralasan hukum untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ;

2. Menetapkan penudaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di

Hal. 47 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ; -----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 26 Pebruari 2014 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juli 2014 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini ; -----

2. Bahwa, apa yang dikemukakan Para Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya ; -----

3. Bahwa, kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan dampak Lingkungan Hidup karena diterbitkannya keputusan/surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tetapi hal-hal lain yang biasa terjadi sebagai dampak ekonomi dan sosial dalam bidang perdagangan ; -----

4. Bahwa, apabila memperhatikan dalil Para Penggugat pada halaman 6 “bahwa kerugian Para Penggugat dijamin oleh peraturan perundang-undangan” dengan alasan penyebab kerugian tidak ada sangkut

Hal. 49 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dampak lingkungan hidup ;

5. Bahwa, peran masyarakat dalam ketentuan lingkungan hidup dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, bukan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalil dalam gugatan Para Penggugat ;

Berdasarkan argumentasi tersebut pada huruf a dan b di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM	POKOK	PERKARA	:
--------------	--------------	----------------	----------

1. Bahwa, apa yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 atas nama PT. Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan Pasar Tradisional Limbangan ;

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 10 huruf E angka 1 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku.*" Pernyataan Para Penggugat tersebut jelas keliru dengan alasan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila: (1) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (2) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; dan (3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

Perlu Tergugat jelaskan bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa a quo adalah : -----

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; ----

Hal. 51 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; -----

Dan peraturan pelaksanaanya yang meliputi :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

- Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

- Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan ;

Selanjutnya, perlu Tergugat jelaskan pula bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo didasarkan pada persyaratan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara (prosedur) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu : -----

a. Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan gedung kepentingan umum, diatur sebagai berikut :

1. Pengambilan keterangan rencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a) ;

--

2. Pengurusan IPPT atau dokumen sejenisnya (tidak dipersyaratkan karena Pasar Limbangan Kabupaten Garut sebelumnya sudah berdiri) ; -----

3. Penyediaan dokumen Analisis Dampak Lingkungan/UPL/UKL (telah dipenuhi) ; -----

4. Pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur penerbangan, telekomunikasi, gas listrik, pertahanan dan keamanan) harus mendapat persetujuan dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana dimaksud (tidak

Hal. 53 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan karena pada lokasi Pasar Limbangan Kabupaten Garut tidak terdapat program instansi dimaksud) ;

5. Penyediaan dokumen rencana teknis (telah dipenuhi) ;

6. Pengajuan surat permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis serta dokumen lainnya yang disyaratkan (permohonan diajukan pada tanggal 7 November 2013) ;

7. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan dan penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis (telah dipenuhi) ;

8. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c yang belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki ;

9. Pengkajian dokumen rencana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku (telah dipenuhi) ;

10. Dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemberian pertimbangan teknis professional (telah dipenuhi) ;

12. Penilaian atau evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis (telah dipenuhi) ; -----

13. Penetapan besaran retribusi IMB bagi permohonan IMB yang telah memenuhi persyaratan (telah dipenuhi) ;

14. Pembayaran retribusi IMB (telah dipenuhi) ;

15. Penyerahan bukti penyerahan retribusi IMB kepada Pemerintah Daerah ; -----

16. Penerbitan IMB dan ;

17. Penerimaan dokumen IMB oleh pemohon ;

b. Persyaratan IMB adalah sebagai berikut :

1. Administrasi (telah dipenuhi) dan ;

2. Teknis (telah dipenuhi) ;

Atas dasar hal tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar pertimbangan : ---

Hal. 55 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara prosedural, sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan tata cara (mekanisme) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;

Secara substansial, penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; -----

Dalam hal kewenangan, Tergugat menetapkan objek sengketa a quo didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 97 Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan ; -----

Atas dasar dalil/argumentasi di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; ---

5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 11 angka 1.1 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo setelah dilakukan pembangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan Para Penggugat tersebut jelas keliru dengan alasan bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku ;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa bangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut sudah berdiri sejak lama namun saat ini dilakukan pengembangan, sehingga pembongkaran yang dilakukan dalam rangka pembangunan Pasar Limbangan adalah untuk dan dalam rangka pekerjaan persiapan sambil menunggu IMB terbit, hal ini dilakukan dalam rangka karena berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon dalam melaksanakan pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut dibatasi oleh jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemohon. Lagi pula, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman

Hal. 57 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dapat diberikan IMB melalui pemutihan, apalagi terhadap bangunan yang belum berdiri asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian/argumentasi tersebut di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 12 angka 1.2 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan IMB tanpa disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pernyataan Para Penggugat tersebut jelas keliru dengan alasan sebagai berikut :

-
- Bahwa, Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;

- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal ; -----
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal, pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri tersebut ; -----
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana

Hal. 59 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal ;

- Bahwa, sebagai implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut telah melakukan penapisan untuk menelaah dan menentukan usaha dan/atau kegiatan Pasar Limbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dengan memakai metode Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

- Bahwa, berdasarkan telaahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut terhadap hasil penapisan yang dilakukan pemrakarsa, disimpulkan bahwa kegiatan Revitalisasi Pasar Limbangan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal ;

- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL- UPL ;

- Bahwa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hasil penapisan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut, telah mensyaratkan PT. Elva Primandiri untuk dapat memenuhi Dokumen UKL-UPL dimaksud ;

- Bahwa, PT. Elva Primandiri telah mendapatkan pengesahan dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL Nomor 660/17/KPA/DLHKP Tertanggal 3 April 2013 dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut ;

- Bahwa, dokumen PT. Elva Primandiri telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur undang-undang, dan telah menyerahkan Dokumen UKL-UPL Nomor 660/17/KPA/DLHKP tertanggal 3 April 2013 yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut kepada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan sebagai lampiran persyaratan untuk Izin Mendirikan Bangunan ;

Berdasarkan uraian/argumentasi tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan IMB tanpa disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) jelas keliru sehingga dengan demikian, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 14 angka 1.3. dalam Surat gugatannya yang pada intinya menyatakan

Hal. 61 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “penerbitan IMB tanpa disertai pernyataan tidak keberatan.”
Pernyataan Para Penggugat tersebut jelas sangat keliru karena faktanya baik dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak ada satu Pasal pun yang menyatakan bahwa penerbitan IMB harus disertai dengan adanya pernyataan tidak keberatan, lagi pula dalam ketentuan Pasal 10 huruf (r) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak ada hubungannya dengan proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan, begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana tersebut di atas sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 ;

Berdasarkan uraian/argumentasi tersebut di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 16 angka 1.4. dalam Surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa “penerbitan IMB berpotensi menimbulkan konflik sosial.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Para Penggugat tersebut jelas sangat keliru sekali, dengan alasan berdasarkan dokumen yang ada yaitu :

a. Surat dari Pengurus Ikatan Warga Pasar (IWAPA) Nomor 25/HIM/A/IWAPA/2011-2016, Perihal Permohonan Revitalisasi Pasar BL. Limbangan tertanggal 14 April 2012 ; -----

b. Surat Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM UPTD Pasar BL. Limbangan telah melakukan sosialisai kepada semua pedagang pasar di Limbangan dengan Nomor Surat 30/PSL/LIM/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012, dan yang diselenggarakan pada pukul 13.30 bertempat di Aula Desa Limbangan Tengah, dengan peserta yang terdiri dari : -----

1. Unsur Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Garut ; -----

2. Kepala UPTD Perindagkop dan UMKM Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut ; -----

3. Muspika Kecamatan Limbangan ;

4. Pengurus IWAPA Pasar Limbangan ;

5. Perwakilan Pedagang Pasar Limbangan dengan jumlah yang hadir 272 ; -----

c. Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli Tahun 2012, hal

Hal. 63 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kesimpulan dalam sosialisasi tersebut Para Pedagang Pasar Limbangan menyetujui pembangunan Pasar Limbangan tersebut ;

d. Surat Rekomendasi Realisasi Revitalisasi Pembangunan Pasar Limbangan Nomor 06/PM-Gatra-B/IX/2012 Tertanggal 24 September 2012 dari Paguyuban Masyarakat Garut Utara ; ----

Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan rencana revitalisasi Pasar Limbangan Kabupaten Garut didasarkan pada usulan Pedagang Pasar Limbangan Kabupaten Garut yang diwakili oleh organisasi IWAPA Pasar Limbangan Kabupaten Garut dan sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pasar Limbangan tidak menimbulkan potensi konflik, yang dibuktikan dengan diajukannya gugatan ini hanya oleh 3 (tiga) orang ; -----

Atas dasar uraian/argumentasi tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 18 sampai dengan halaman 29 angka 2 sub angka 2.1 sampai 2.5 yang pada intinya menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas akuntabilitas, asas kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas permainan berarti yang layak” ;

Pernyataan Penggugat tersebut sangat keliru, dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, antara lain meliputi : -----

a, Asas Akuntabilitas :

- Bahwa, penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa, Tergugat dalam penyelenggaraan perizinan bertanggungjawab kepada Bupati Garut selaku pemberi pendelegasian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan perizinan sebagaimana Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan dengan cara menyampaikan laporan

Hal. 65 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;

- Bahwa, pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut beraskan Kepentingan Umum, sehingga dengan melakukan revitalisasi serta optimalisasi pengelolaan Pasar Limbangan agar mampu memfasilitasi kebutuhan transaksi di Pasar Limbangan Kabupaten Garut ;

- Bahwa, aktivitas jual beli di Pasar Limbangan akan berjalan dengan baik apabila fasilitas yang menunjang kegiatan itu dipenuhi, oleh karena itu perlu adanya pengembangan dan penataan komponen yang menunjang kegiatan tersebut secara tepat dan baik, sehingga tercapainya tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur ;

- Bahwa, revitalisasi Pasar Limbangan dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan melalui pelelangan dengan melibatkan badan usaha/badan hukum yang bertindak sebagai investor/operator melalui kontrak Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer* - BOT) selama kurun waktu yang ditentukan, setelah itu fasilitas tersebut dikembalikan kepada Pemerintah

Hal. 67 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan
berkesinambungan ;

c. Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas :

- Bahwa, penerbitan objek sengketa a quo adalah untuk
memenuhi Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara
hukum, karena permohonan penerbitan objek sengketa a quo
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan ;

- Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum tersebut
maka penerbitkan objek sengketa a quo tidak dapat ditarik
kembali karena sudah sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku ;

- Bahwa, penerbitan objek sengketa a quo dilakukan
berdasarkan Asas Profesionalitas yaitu asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa, penerbitkan objek sengketa a quo telah dilakukan
secara profesional berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
pembangunan Pasar Limbangan yang dibuat oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Garut, dan ketentuan aturan perundang-undangan lainnya ;

d. Asas kecermatan :

- Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 274) ;

- Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah meneliti dengan cermat persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Izin Mendirikan Bangunan dan juga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM UPTD Pasar BL. Limbangan telah melakukan sosialisai kepada semua pedagang di Pasar Limbangan dengan Nomor Surat 30/PSL/LIM/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012, dan yang diselenggarakan pada pukul 13.30 bertempat di Aula Desa Limbangan Tengah, dengan peserta yang terdiri dari :

Hal. 69 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



a) Unsur Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Garut ; -----

b) Kepala UPTD Perindagkop dan UMKM Kecamatan Bl.
Limbangan Kabupaten Garut ;

c) Muspika Kecamatan Limbangan ;

d) Pengurus IWAPA Pasar Limbangan ;

e) Perwakilan Pedagang Pasar Limbangan dengan jumlah
yang hadir 272 ; -----

2. Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pasar
Limbangan Kabupaten Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli
Tahun 2012, hal mana kesimpulan dalam sosialisasi tersebut
Para Pedagang Pasar Limbangan menyetujui pembangunan
Pasar Limbangan tersebut ;

3. Surat Rekomendasi Realisasi Revitalisasi Pembangunan Pasar
Limbangan Nomor 06/PM-Gatra-B/IX/2012 Tertanggal 24
September 2012 dari Paguyuban Masyarakat Garut Utara ;

4. Kronologis Pemrosesan IMB Pasar Limbangan :



No.	Tanggal Pemrosesaan	Tahapan Pemrosesan
1	7 November 2013	Penerimaan surat permohonan dan berkas persyaratan
2	8 November 2013	Pendaftaran surat permohonan dan berkas persyaratan
3	29 November 2013	Pelaksanaan peninjauan lapangan serta rapat pembahasan tim teknis
4	6 Pebruari 2014	Penerbitan site plan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (bidang tata ruang)
5	12 Pebruari 2014	Pembahasan dokumen rencana teknis oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tim Teknis Bidang Tata Bangunan)
6	25 Pebruari 2014	Pendaftaran ulang surat permohonan dan berkas persyaratan
7	26 Pebruari 2014	Dilakukan berita acara pemeriksaan berkas
8	26 Pebruari 2014	Dilakukan penregistrasian
9	26 Pebruari 2014	Dilakukan percetakan konsep dokumen izin
10	26 Pebruari 2014	Validasi konsep dokumen izin
11	26 Pebruari 2014	Dilakukan percetakan dokumen izin
12	26 Pebruari 2014	Pemarafan dokumen izin
13	26 Pebruari 2014	Penandatanganan dokumen izin
14	26 Pebruari 2014	Pengarsipan

e. Asas Permainan Berarti Yang Layak (*Principle of fair play*) :

Bahwa, penerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas Permainan berarti Yang Layak (*Principle of fair play*) agar pejabat administratif bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, karena

Hal. 71 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan persyaratan dan tata cara (mekanisme) yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai perizinan dan mempertimbangkan : -----

1. Surat Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM UPTD Pasar BL. Limbangan telah melakukan sosialisai kepada semua pedagang di Pasar Limbangan dengan Nomor Surat 30/PSL/LIM/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012, dan yang diselenggarakan pada pukul 13.30 bertempat di Aula Desa Limbangan Tengah, dengan peserta yang terdiri dari : ----

a) Unsur Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Garut ; -----

b) Kepala UPTD Perindagkop dan UMKM Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut ;

c) Muspika Kecamatan Limbangan ;

d) Pengurus IWAPA Pasar Limbangan ;

e) Perwakilan Pedagang Pasar Limbangan dengan jumlah yang hadir 272 ; -----

2. Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli tahun 2012, hal mana kesimpulan dalam sosialisasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pedagang Pasar Limbangan menyetujui pembangunan
Pasar Limbangan tersebut ;

3. Surat Rekomendasi Realisasi Revitalisasi Pembangunan Pasar
Limbangan Nomor 06/PM-Gatra-B/IX/2012 Tertanggal 24
September 2012 dari Paguyuban Masyarakat Garut Utara ;

Atas dasar dalil/argumentasi di atas, maka dalil Para Penggugat
yang menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik yaitu asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas
kepastian hukum dan asas profesionalitas, asas kecermatan dan
asas permainan berarti yang layak asas akuntabilitas, asas
kepentingan umum, asas kepastian hukum dan asas
profesionalitas, asas kecermatan dan asas permainan berarti
yang layak jelas keliru sehingga dengan demikian sudah cukup
alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan
Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima ;

Hal. 73 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

PENUNDAAN

:

Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 24 huruf E angka 1 sampai dengan angka 11 yang menyatakan bahwa "...dst....sangat beralasan hukum untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014". Pernyataan Para Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar atas hukum sebab menurut ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, namun perlu Tergugat sampaikan bahwa Pasar Limbangan Kabupaten Garut melayani para pembeli (konsumen) dari 4 (empat) kecamatan yang ada di kabupaten yaitu Kecamatan Limbangan, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Leuwigoong dan Kecamatan Selaawi (karena di kecamatan tersebut tidak ada pasar), serta ada pembeli yang berasal dari luar Kabupaten Garut yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang dan pedagang Pasar Limbangan termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada saat ini berjumlah sekitar 1028 (seribu dua puluh delapan) orang. Saat ini para pedagang tersebut berjualan di lokasi pasar sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pasar Limbangan Kabupaten Garut sedang dalam pembangunan/perbaikan, kondisi di pasar sementara tentunya tidak nyaman di Pasar Limbangan Kabupaten Garut baik bagi para pedagang terlebih lagi bagi para pembeli. Bagi sebagian para pembeli, jarak antara tempat tinggal mereka dengan lokasi pasar sementara agak jauh, hal ini menyebabkan bertambahnya biaya transportasi yang akhirnya mereka memutuskan untuk tidak belanja atau pindah ke pasar lain, sedangkan bagi para pedagang, dengan berkurangnya jumlah pembeli tentunya akan mengurangi pendapatan mereka. Memperhatikan kondisi sebagaimana Tergugat sampaikan, penyelesaian pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut secepatnya akan jauh lebih bermanfaat dari pada pembangunan pasar tersebut ditunda karena menyangkut kepentingan pembeli dari 4 (empat) kecamatan dan 1028 (seribu dua puluh delapan) pedagang. Kondisi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya yang menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Hal. 75 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan, "kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menyatakan beserta Penjelasannya disebutkan, "Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan pasar umum dan lapangan parkir umum", yang dimaksud dengan pasar umum dan lapangan parkir umum adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta. Atas hal tersebut sangat jelas bahwa pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya yang menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya dan pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan Para Penggugat a quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Up. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 77 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan (Skorsing) Para Penggugat terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (objek sengketa) a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat a quo secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

2. Menyatakan sah Keputusan Tergugat berupa Surat Ijin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Pebruari 2014 yang diberikan kepada PT. Elva Primandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

Bahwa, pada Pemeriksaan Persiapan maupun pada persidangan yang terbuka umum, Majelis Hakim selain memanggil pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat juga telah memanggil pihak ketiga selaku pemegang surat keputusan objek sengketa yaitu **PT. Elva Primandiri**, dan telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 8 Juli 2014 untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 50/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 10 Juli 2014, yang mengabulkan permohonan **PT. Elva Primandiri** tersebut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juli 2014 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Kapasitas Kuasa Hukum Para Penggugat :

1. Bahwa, Para Penggugat bernama H. Asep Maryanto, H. Amin Bunyamin dan Nandang Sutrisna, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kampung Sindang Anom, Desa Limbangan Barat, pekerjaan wiraswasta, dimana Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah memberi kuasa kepada sepuluh orang Advokat dan Advokat Magang, yang masing-masing bernama Arip Yogiawan, SH, Murshal Sanjaya, SH, MH, Destri Tsurayya Istiqamah, SH, Dhanur Santiko, SH, Aditiya Yulian Wicaksono, SH*, Steven Suprantio, SH*, Syahri Dalimunthe, SH*, Lasma Natalia HP, SH*, Zaini Afrizal, SH* dan Hardiansyah, SH* ; -----

2. Bahwa, dari sepuluh orang Advokat dan Advokat Magang yang mewakili Para Penggugat, ada enam Advokat Magang yang mewakili Para Penggugat dalam sidang yang mulia ini, namun Majelis Hakim memang telah menegaskan bahwa Advokat Magang tidak diizinkan untuk mewakili Para Penggugat, dan tidaklah berlebihan pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi perlu memperjelas tentang status Advokat Magang agar tidak menjadi khilafiah dalam penerapan hukum untuk beracara ;

3. Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan, untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi 9 (sembilan) persyaratan, diantaranya “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” dan setelah terpenuhi 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) pesyaratan, dalam pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut ditegaskan lagi “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” ; -----

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon ma'af kepada Para Penggugat bahwa dari 10 (sepuluh) orang kuasa hukum Para Penggugat yang namanya ada dalam gugatan di halaman pertama, ada 6 (enam) orang kuasa hukum Para Penggugat yang di belakang nama ada inisial tanda bintang, belum berhak untuk mewakili Para Penggugat dalam persidangan yang mulia ini, karena keenam orang tersebut belum sah menjadi Advokat sebagaimana diatur dan digariskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

- B. Gugatan Para Penggugat cacat formil yaitu: Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) oleh karena Para Penggugat tidak menarik sebagai pihak (Tergugat II Intervensi) PT. Elva Primandiri :

1. Bahwa, dalam peradilan, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, mencari kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secara langsung maupun tidak

Hal. 81 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, harus dimaksukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak yang terkait, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 ;

2. Bahwa, memperhatikan surat gugatan Para Penggugat pada halaman 2 dalam perkara a quo, Para Penggugat secara tegas menyebutkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang berkedudukan di Jalan Patriot Nomor 3, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut sebagai Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang telah mengizinkan PT. Elva Primandiri yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan Pasar Tradisional Limbangan Kabupaten Garut, namun sangat disayangkan Para Penggugat tidak menarik PT. Elva Primandiri sebagai Tergugat II atau sebagai Turut Tergugat ; -----

3. Bahwa, karena tidak ditariknya PT. Elva Primandiri sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Para Penggugat menarik PT. Elva Primandiri sebagai Tergugat II atau sebagai Turut Tergugat karena PT. Elva Primandiri adalah selaku pemegang Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Pebruari 2014 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan PT Elva Primandirilah yang berdasarkan IMB tersebut telah membangun Pasar Tradisional Limbangan yang menurut Para Penggugat telah mengakibatkan Para Penggugat merasa dirugikan ; -----

4. Bahwa, dikarenakan gugatan Para Penggugat kurang lengkap karena tidak menarik PT. Elva Primandiri sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat, menurut tertib hukum acara, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak/pihak tidak lengkap (Plurium Litis Consurtium) sehingga gugatan demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Tergugat kurang lengkap ;

Dalam	Pokok	Perkara	:
--------------	--------------	----------------	----------

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dan jelaskan dalam eksepsi di atas setentang yang ada kaitannya dengan pokok perkara, dianggap dimasukkan kembali sebagai jawaban Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya di halaman 4 mempermasalahkan Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang telah mengizinkan PT. Elva Primandiri (sekarang Tergugat II Intervensi) untuk mendirikan bangunan Pasar Tradisional Limbangan yang terletak di Jalan Raya

Hal. 83 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan Desa Limbangan Kabupaten Garut. Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang menyatakan dalam gugatannya di halaman 6, sebagai akibat dari dibangunnya Pasar Tradisional Limbangan Garut, Para Penggugat tersebut dalam kapasitas sebagai pedagang merasa dirugikan karena dilakukan pemindahan ke pasar sementara dengan sewenang-wenang yang tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan, kebersihan yang memadai, pemindahan dilakukan tanpa persetujuan dari Para Penggugat; pemindahan ke pasar sementara yang tidak strategis karena itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan ;

3. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dalam kapasitas sebagai warga merasa dirugikan karena rumahnya berdekatan dengan tempat pembangunan Pasar Limbangan, dirugikan dengan adanya getaran-getaran karena pembongkaran, dirugikan karena tidak dimintai pernyataan keberatan terhadap pembongkaran dan pembangunan Pasar Limbangan, dirugikan karena tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Amdal, selanjutnya Penggugat III dalam kapasitas sebagai Kepala RW merasa dirugikan karena harus mempertanggung jawabkan kepada warganya akibat proses penyusunan dokumen amdal, pernyataan tidak keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya sesungguhnya telah membuat kebohongan publik yang sekaligus telah membohongi diri Para Penggugat sendiri, Para Penggugat telah membuat pernyataan yang tidak benar, karena pada kenyataan untuk pembangunan Pasar Tradisional Limbangan tersebut jauh hari sebelum diadakan pemindahan para pedagang, sudah terlebih dahulu direncanakan sedemikian rupa, Para Penggugat telah berkata-kata yang tidak benar dari pada kondisi dan keadaan yang sebenarnya padahal dalam sebuah Hadist Shahih yang diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim dijelaskan yang artinya *“tanda-tanda orang munafiq itu ada 3 (tiga): pertama, bila berbicara ia berdusta; kedua, bila berjanji ia mangkir; dan ketiga, bila dipercayai ia berkhianat”*. Semua kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, sama sekali tidak menginginkan tanda-tanda yang dimaksudkan dalam hadist shahih tersebut, na’u zubillah minzalik ;
-
-

5. Bahwa, Bupati Kabupaten Garut ketika itu masih dijabat oleh H. Aceng HM Fikri,S.Ag melalui surat resmi bernomor 511.2/1436/Disperindag tertanggal 11 Mei 2012 sudah terlebih dahulu mengajukan Permohonan Persetujuan Untuk Pembangunan Pasar Limbangan kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut. Bupati Kabupaten Garut dalam suratnya tersebut pada alinea kedua menjelaskan *“Kondisi eksisting Pasar BI. Limbangan saat ini sangat kumuh, becek, kotor dan sering menimbulkan kemacetan, sehingga membawa dampak timbulnya kesemrawutan sekitar lingkungan pasar,*

Hal. 85 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan wilayah tersebut merupakan palang pintu jalur lintas pasar antar provinsi, disamping usia pasar yang sudah cukup lama". Selanjutnya pada alinea ketiga dari surat Bupati Garut tersebut menjelaskan pula, bahwa "salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pasar Bl. Limbangan adalah perlu adanya usaha konkrit melalui revitalisasi pasar sehingga ke depan pasar tradisional mampu bersaing dengan toko modern" ;

6. Bahwa, Bupati Kabupaten Garut mengajukan permohonan persetujuan untuk pembangunan Pasar Tradisional Limbangan kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut bukan tanpa dasar, bukan tanpa pertimbangan, Bupati Kabupaten Garut mengajukan permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan : 1). Surat dari Ikatan Warga Pasar Bl. Limbangan Nomor 25/HIM/A/IWAPA/2011-2016 tanggal 14 April 2012 tentang Permohonan Revitalisasi Pasar Bl. Limbangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, 2). Status tanah pasar Bl. Limbangan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Garut, 3). Pemakaian pasar telah lebih dari 20 tahun. Selanjutnya untuk persetujuan juga melalui Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Garut ; -----

7. Bahwa, sebelum diadakan pemindahan ke tempat penampungan sementara, terlebih dahulu telah diadakan sosialisasi tentang rencana pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut, dimana peserta sosialisasi terdiri dari: 1). Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, 2). Kepala UPTD Perindagkop dan UMKM Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, 3). Muspika Kecamatan Limbangan, 4). Pengurus IWAPA Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan dan 5). Warga Pedagang Pasar Limbangan (daftar hadir ratusan pedagang turut menandatangani daftar hadir) ;

8. Adapun materi/Topik Pembahasan adalah Arahan dan Sambutan, berikut Pemaparan Rencana Revitalisasi Pasar Limbangan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, pembicaranya adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Camat Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, Kapolsek Limbangan dan juga Kepala Desa Limbangan Tengah, hasilnya adalah “pada prinsipnya Para Pedagang Pasar Limbangan menyetujui dengan adanya Rencana Pembangunan Pasar Limbangan” ;

9. Bahwa, tentang alasan kerugian Para Penggugat karena Para Penggugat tidak diikuti dalam penyusunan Amdal, itu menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah dikarenakan Para Penggugat memang tidak punya kapasitas untuk duduk dalam Tim Penyusunan Amdal dimaksud ;

10. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya di halaman 11 menyatakan penerbitan IMB dilakukan setelah dilakukan pembangunan, itu sama sekali tidak benar, karena kronologis penerbitan IMB tidak semudah membalik telapak tangan, bukan bim salabim abra kadabra lalu IMB selesai, tidak demikian. Untuk Para Penggugat ketahui bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2013 Dinas

Hal. 87 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mengajukan surat permohonan penerbitan IMB kepada Kepala Kantor BPMT Kabupaten Garut sehubungan akan dilaksanakan Pembangunan Pasar Limbangan Garut, dalam permohonan tersebut turut dilampirkan: Surat permohonan, SK Penetapan Lokasi, Surat Rekomendasi dari Kecamatan, MoU dengan Investor, Site Plan, Gambar Konstruksi Bangunan, Kajian Lingkungan Hidup dan juga Kajian Lalu Lintas ;

11. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2013 PT. Elva Primandiri (sekarang Tergugat II Intervensi) menyerahkan formulir permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Bupati Garut Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut. Dan pada tanggal 10 April 2013 Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Garut menerbitkan Surat Pengesahan atas surat permohonan dari PT. Elva Primandiri (sekarang Tergugat II Intervensi) sebagai Pemrakarsa perihal Rekomendasi Lingkungan Hidup, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh dinas terkait, maka Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional Limbangan di Kecamatan Limbangan kabupaten Garut dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan pada tanggal 3 April 2013 Ketua Tim Teknis Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Garut telah menandatangani Berita Acara Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linmgkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pasar Limbangan ;

12. Bahwa, setelah terpenuhi semua persyaratan administrasi berikut persyaratan teknis lainnya termasuk Analisa Dampak Lalu lintas Pembangunan Pasar Limbangan Garut, barulah Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Limbangan Garut diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, jadi tidak benar apa yang telah diutarakan oleh Para Penggugat bahwa penerbitan IMB tersebut tanpa disertai analisa dampak lingkungan, penerbitan IMB berpotensi menimbulkan konflik sosial, bertentangan dengan akuntabilitas, bertentangan dengan azas kepastian hukum dan azas profesionalitas, bertentangan dengan azas kecermatan, bertentangan dengan azas permainan yang layak. Itu semua tidak benar, karena penerbitan IMB telah melalui mekanisme dan aturan hukum yang berlaku ;

13. Bahwa, menyangkut dengan permintaan Para Penggugat untuk dilakukan penundaan pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional Limbangan Kabupaten Garut sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti, itu permintaan oleh Para Penggugat yang berjumlah hanya 3(tiga) orang akan berdampak yang sangat fatal, itu permintaan yang mengandung resiko tinggi, karena ratusan pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan tempat berjualan yang layak dan mereka telah mengeluarkan sejumlah dana sebagai tanda jadi dan keseriusan

Hal. 89 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan tempat berjualan yang selama ini telah diidamkan oleh mereka yang keseluruhan mereka berharap untuk dengan segera pasar tradisional tersebut terwujud, konon alasan penundaan oleh Para Penggugat yang hanya 3(tiga) orang untuk mengorbankan kepentingan ratusan malah seribuan lebih para calon pemilik pasar tradisional tersebut akan sangat marah dan Tergugat II Intervensi sangat berkeyakinan bila terjadi penundaan, akan terjadi pengerahan massa secara besar-besaran dan Tergugat II Intervensi secara jujur dan terbuka menyatakan tidak sanggup untuk bertanggung jawab, belum lagi dampak negatif bagi Tergugat II Intervensi yang bakal menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena demikian maka pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan tersebut ;

14. Bahwa, menyangkut dengan paparan Para Penggugat di halaman 25 yang menyatakan PT. Elva Primandiri (sekarang Tergugat II Intervensi) melakukan pembebanan uang terhadap para calon pemilik kios/los di pasar tradisional tersebut, itu jelas, mana ada yang gratis, bukankah Tergugat II Intervensi dalam melaksanakan pembangunan tersebut mulai dari penyediaan pasir, batu koral, besi beton, semen dan berbagai kebutuhan bahan bangunan untuk keperluan pembangunan pasar tradisional tersebut, semuanya harus Tergugat II Intervensi keluarkan dana yang cukup agar bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya, juga para pekerja mulai dari tenaga kerja kasar sampai dengan para arsitek, keseluruhan wajib Tergugat II Intervensi biayai, tidak ada yang gratis, jadi sangat patut dan tidak melanggar dengan nilai-nilai kepatutan bahwa setiap yang berminat untuk mendapatkan kios/los di pasar tradisional tersebut seharusnya membayar dengan sejumlah uang dengan harga wajar, jadi Para Penggugat sangatlah berharap akan ada yang gratis dengan alasan karena untuk kepentingan umum ; -----

15. Bahwa, dengan paparan Tergugat II Intervensi dari angka 1 sampai dengan angka 14, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, semakin jelas bahwa gugatan Para Penggugat ternyata benar mengandung cacat formil dan banyak hal yang diuraikan terkesan mengada-ngada serta masih serba kekurangan dan belum memenuhi persyaratan untuk sebuah gugatan, oleh karena demikian maka sangat patut Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ---

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tertanggal 16 Juli 2014 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 17 Juli 2014 tersebut, pada

Hal. 91 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 24 Juli 2014 Para Penggugat menyampaikan Replik masing-masing tertanggal 22 Juli 2014 dan 24 Juli 2014, dalam Replik tersebut Para Penggugat pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Agustus 2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2014, sedangkan pihak Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 11 Agustus 2014 pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya baik pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian Putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 50, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Surat Izin nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fotocopy) ;

2. P - 2 : Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan (sesuai fotocopy) ;

3. P - 3 : Foto-foto suasana pasar sementara (sesuai asli) ;

4. P - 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan Tengah Nomor 141.3/20/III/DS-2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Ketua RW 02 KP.Sindanganom Desa Limbangan Tengah Kecamatan BI.Limbangan Kabupaten Garut (sesuai asli) ; --
5. P - 5 : Surat pernyataan Penggugat I, H. Asep Maryanto tertanggal 15 Mei 2014, Surat pernyataan Penggugat II, H. Amin Bunyamin tertanggal 15 Mei 2014 dan Surat pernyataan Penggugat III, Nandang Sutisna tertanggal 15 Mei 2014 (sesuai asli) ;

6. P - 6 : Foto letak rumah Penggugat I (sesuai asli) ;

7. P - 7 : Foto pembuangan limbah Pasar Limbangan (sesuai asli) ;

Hal. 93 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Surat keterangan Nomor 503/429/Bid.Per/IMB/BPMPT/2013 (sesuai fotocopy) ;-
9. P - 9 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (sesuai fotocopy) ;

- 10.P - 10 : Surat pernyataan bermaterai dan bertandatangan dari warga di sekitar lokasi pembangunan Pasar Limbangan pada tanggal 15 Mei 2014 (sesuai asli) ; -----
- 11.P - 11 : Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (sesuai print out) ;

- 12.P - 12 : Surat Pernyataan Warga Pasar Limbangan yang menyatakan tidak menyetujui pembangunan Pasar Limbangan (sesuai asli) ; -----
- 13.P - 13 : Surat No : 143.2009/01/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014 dari Kepala Desa Limbangan Tengah Rukman Suryana dan Badan Pemusyawaratan Desa Limbangan Tengah Deden Somantria,S.Sn (sesuai fotocopy) ;

- 14.P - 14 : Surat tanggal 15 April 2014 dari Kepala Desa Limbangan Tengah No. 143.2009/02/IV/2014 yang ditujukan kepada PT. Elva Primandiri yang ditandatangani oleh Rukman Suryatna sebagai Kepala Desa (sesuai fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 : Daftar harga Tempat Usaha Pasar Tradisional Limbangan (sesuai asli) ; -----
16. P - 16 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 0075/KLA/0182.2013/bd-03/ XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013 (sesuai fotocopy) ; -----
17. P - 17 : Video dan kliping pemberitaan terkait pernyataan dari Bupati Garut ; -----
18. P - 18 : Foto dan Video warga pasar melakukan aksi ; -----
19. P - 19 : Keputusan Bupati Garut Nomor 511.2/Kep.315-DP4/2003 tentang Penunjukan Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Limbangan Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut tertanggal 7 Juni 2013 (sesuai fotocopy) ; -
20. P - 20 : Surat pemberitahuan pendaftaran dari PT.Elva Primandiri Nomor 5/EP-Limbangan/V/2013 yang ditandatangani Elva Waniza selaku direktur utama tertanggal 9 Mei 2013 (sesuai fotocopy) ; -----
21. P - 21 : Berita Acara Audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Garut bersama Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan, Pengembang dan Disperindag & Pasar tertanggal 20 Juni 2013 (sesuai fotocopy) ; -----

Hal. 95 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.P - 22 : Surat pernyataan keberatan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Barokah Jalan Kp. Bunisari RT.02/RW04 Desa Limbangan Tengah, Kecamatan Bl.Limbangan, Garut Nomor 15/MDT-AB/X/2013 (sesuai asli) ;

- 23.P - 23 : Foto-foto situasi jalan di depan pembangunan Pasar Limbangan (sesuai asli) ; --
- 24.P - 24 : Surat himbauan dari Bupati Garut kepada Warga Pasar Limbangan yang ditandatangani oleh Bupati Garut tertanggal 18 September 2013 (sesuai fotocopy) ;

- 25.P - 25 : Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Nomor 503/31/BPMPT tanggal 28 Januari 2014, perihal Jawaban (sesuai fotocopy) ; -----
- 26.P - 26 : Surat Penolakan Warga Pasar Limbangan sebanyak 445 orang terhadap PT.Elva Primandiri sebagai pelaksana revitalisasi Pasar Limbangan (Daftar nama warga terlampir) pada September 2013 (sesuai asli);

- 27.P - 27 : Surat Penolakan Warga Pasar Limbangan sebanyak 432 orang terhadap PT.Elva Primandiri sebagai pelaksana revitalisasi Pasar Limbangan (Daftar nama warga terlampir) pada Agustus 2013 (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P - 28 : Surat Nomor 19/P3L-UND/IIIV/2013 yang dikeluarkan oleh Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kab. Garut perihal Penolakan Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) tertanggal 8 Oktober 2013 (dan tanda terima) (sesuai asli) ; -----

29. P - 29 : Surat Nomor 018/EP/IV/2013 yang dikeluarkan PT. Elva Primandiri yang ditujukan kepada seluruh Pedagang Pasar Limbangan tertanggal 16 April 2013 (sesuai fotocopy) ;

-

30. P - 30 : Surat dari Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) Nomor 22/P3L-PMB/2013 perihal pemberitahuan aksi kepada Kapolres Garut cq Kapolsek Limbangan pada tanggal 19 November 2013 (sesuai asli) ;

31. P - 31 : Surat dari Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) Nomor 28/P3L-Pr/I/2013 perihal permohonan informasi kepada Disperindag Kab.Garut pada tanggal 17 Desember 2013 (sesuai asli) ;

32. P - 32 : Brosur revitalisasi Pasar Limbangan yang digunakan oleh PT.Elva Primandiri (sesuai asli) ;

Hal. 97 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.P - 33 : Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai
fotocopy) ; -----
- 34.P - 34 : Foto pembangunan Pasar Limbangan dilakukan pada
malam hari (sesuai foto print out) ;

- 35.P - 35 : Video pembangunan Pasar Limbangan dilakukan pada
malam (sesuai ad inf) ; -
- 36.P - 36 : Surat pernyataan dari Deden Barkah (sesuai asli) ;

- 37.P - 37 : 1. Surat Nomor 114/G2W/Garut/III/2014 perihal
permohonan informasi salinan dokumen, 2. Surat Nomor
511.2/70/Indagpas tertanggal 14 April 2014 perihal
Informasi Salinan Dokumen Proses Lelang Pasar
Limbangan, 3. Surat Nomor 119/G2W/Garut/III/2014
perihal keberatan tertanggal 23 April 2014, 4. Akta
Registrasi Sengketa 362/REG-PSI/VII/2014 di Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal Senin 7 Juli
2014, 5. Surat Nomor 019/PA/PSI/KI-JBR/VII/2014 perihal
panggilan sidang tertanggal 15 Juli 2014, 6. 028/PA/PSI/
KI-JBR/VIII/2014 perihal panggilan sidang tertanggal 8
Agustus 2014, 7. Pernyataan mediasi gagal pada hari
Rabu 21 Agustus 2014, 8. Berita Acara Mediasi pada hari
Kamis tanggal 14 Agustus 2014 (sesuai asli lembaran 1,
lainnya lampiran) ;



- -
- 38.P - 38 : Retribusi yang dibayarkan oleh Pedagang Pasar Limbangan di TPS kepada Pemerintah Kabupaten Garut (sesuai asli) ; -----
- 39.P - 39 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (sesuai fotocopy) ;

- 40.P - 40 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (sesuai fotocopy) ; -----
- 41.P - 41 : Foto sampah di pasar sementara (sesuai print out asli) ;

- 42.P - 42 : Foto pembangunan Pasar Limbangan sebelum penerbitan IMB (sesuai print out asli) ;

- 43.P - 43 : Kehilangan-kehilangan di TPS atas nama : Ramdan/Toko Mira dkk (sesuai asli) ;

- 44.P - 44 : Surat Izin Penempatan Kios/Los Pasar di Kabupaten Garut (sesuai fotocopy) ; -
- 45.P - 45 : Surat Nomor 01/G2W-P3L/I/2014 pengaduan kepada Kadiv Propam Mabes Polri ihwal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kopol Darman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompol Imron Rosyadi, S.Ag (sesuai fotocopy) ;

46.P - 46 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sesuai fotocopy) ;

47.P - 47 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fotocopy) ; -----

48.P - 48 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (sesuai fotocopy) ; -----

49.P - 49 : Surat pengunduran diri H.Atang Gofar sebagai Ketua Iwapa tertanggal 24 Agustus 2013, Surat pengunduran diri Sriwiryawan sebagai Sekretaris Iwapa tertanggal 25 Agustus 2013, Surat pernyataan kesiapan memperjuangkan hak-hak pedagang pasar secara bersama-sama dari Cep Totoh tertanggal 24 Agustus 2013 (sesuai fotocopy) ;

50.P - 50 : Transkrip video pernyataan Bupati akan menerbitkan IMB (sesuai asli) ; -----

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 30, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (sesuai fotocopy) ;

2. T - 2 : Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (sesuai fotocopy) ;

3. T - 3 : Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (sesuai fotocopy) ;

4. T - 4 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai
fotocopy) ; -----

5. T - 5 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(sesuai fotocopy) ; -----

6. T - 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (sesuai fotocopy) ;

Hal. 101 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T - 7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fotocopy) ; -----
8. T - 8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fotocopy) ; -----
9. T - 9 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (sesuai fotocopy) ; -----
10. T - 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sesuai fotocopy) ; -----
11. T - 11 : Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan (sesuai fotocopy) ; -----
12. T - 12 : Pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL Nomor 660/17/KPA/DLHKP tertanggal 3 April 2013 dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut (sesuai asli) ; -----
13. T - 13 : Surat dari Pengurus Ikatan Warga Pasar (IWAPA) Nomor 25/HIM/A/IWAPA/2011-2016, perihal Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Pasar BI Limbangan tertanggal 14 April 2012

(sesuai asli) ; -----

14.T - 14 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, UPTD Pasar Limbangan Nomor 30/PSL/LIM/VII/2012 tertanggal 11 Juli 2012 (sesuai asli) ;

15.T - 15 : Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 (sesuai fotocopy) ; -----

16.T - 16 : Surat Rekomendasi Realisasi Revitalisasi Pembangunan Pasar Limbangan Nomor 06/PM-Gatra-B/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 dari Panguyuban Masyarakat Garut Utara (sesuai fotocopy) ;

17.T - 17 : Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (sesuai asli) ; -----

18.T - 18 : Dokumen penapisan kegiatan pembangunan Pasar Limbangan Garut (sesuai asli) ;

19.T - 19 : Telaahan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut terhadap dokumen penapisan rencana kegiatan pembangunan Pasar

Hal. 103 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan Garut (sesuai asli) ;

20.T - 20 : Deskripsi Kegiatan Dampak Terhadap Lingkungan RKL dan RPL Pembangunan dan Pengembangan Pasar Limbangan Kabupaten Garut dan Penapisan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pasar Limbangan Kabupaten Garut (sesuai asli) ;

21.T - 21 : Telaahan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut melalui Tim Komisi Amdal terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Pasar Limbangan (sesuai asli) ;

22.T - 22 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Terhadap Pasar Limbangan (sesuai asli) ;

23.T - 23 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (sesuai fotocopy) ;

24.T - 24.1 : Formulir Permohonan IMB (sesuai fotocopy) ;

25.T - 24.2a : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT. Elva Primandiri tentang Kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Limbangan Garut (sesuai asli) ;

26.T - 24.2b : Surat Perjanjian antara Pemda Garut dengan PT Elva Primandiri (sesuai asli) ; -

27.T - 24.2c : Surat Kuasa dari Bupati Garut ke Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut tentang penandatanganan Perjanjian a quo (sesuai asli) ;

28.T - 24.3 : Akta Pendirian Perusahaan (sesuai fotocopy) ;

29.T - 24.4 : KTP Pemohon (sesuai fotocopy) ;

30.T - 24.5 : SIUP (sesuai fotocopy) ;

31.T - 24.6 : SITU (sesuai fotocopy) ;

32.T - 24.7 : TDP (sesuai fotocopy) ;

33.T - 24.8 : NPWP (sesuai fotocopy) ;

34.T - 24.9 : Dokumen UPL/UKL (sesuai asli) ;

Hal. 105 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.T - 24.10 : Persetujuan Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Limbangan dari Polres Garut (sesuai asli) ; -----
- 36.T - 24.11 : Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut Nomor 660/262/TL/DLHKP tanggal 10 April 2013 (sesuai asli);
- 37.T - 24.12 : Rekomendasi dari Camat Kecamatan BL. Limbangan Garut Nomor 648/101/Kec tanggal 2 April 2013 (sesuai fotocopy) ; -----
- 38.T - 24.13 : Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 37/II/2014/TB- Distarkim tanggal 13 November 2013 (sesuai asli) ; -----
- 39.T - 24.14 : Site Plan Nomor 640/15/Distarkim/2014 (sesuai asli) ; -----
- 40.T - 24.15 : Gambar Dokumen Perencanaan Pasar Tradisional Limbangan Kabupaten Garut (Rencana Teknis Bangunan) (sesuai fotocopy) ; -----
- 41.T - 25 : Map Proses tanggal 8 November 2013 (sesuai asli) ; -----
- 26.T - 26 : Map yang telah divalidasi tanggal 25 Pebruari 2014 (sesuai asli) ; -----
- 27.T - 27 : Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 139 Tanggal 26 Pebruari 2014 (sesuai fotocopy) ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.T - 28 : Informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercantum di alamat Website (<http://www.bpmptgarut.net/izin10.html>) (sesuai asli print out) ;

29.T - 29 : Informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercantum di alamat Website (www.Garutkab.go.id) (sesuai asli print out) ;

30.T - 30 : Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fotocopy) ;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 32, dengan rincian sebagai berikut :

1. T II Intv - 1 : Laporan Panitia Khusus III Dalam Rangka Pembahasan Persetujuan DPRD Terhadap Pembangunan Pasar Limbangan (sesuai fotocopy) ;

2. T II Intv - 2 : *Report Of Soil Investigation* (Laporan Data Hasil Penyelidikan Tanah) yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga Pemerintah Kabupaten Garut (sesuai asli) ; --

Hal. 107 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Intv - 3 : Kajian Pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut dengan Tajuk "Pola Bangun Guna Serah" yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut Tahun 2013 (sesuai asli) ; -----
4. T II Intv - 4 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Pasar Limbangan Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer - BOT*) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Limbangan Kabupaten Garut (sesuai asli) ; -----
5. T II Intv - 5 : Surat Tentang Arahana Rencana Tata Ruang untuk pembangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut dari Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Garut (sesuai asli) ;

6. T II Intv - 6 : Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPMPT Kabupaten Garut (sesuai asli) ;

7. T II Intv - 7 : Surat Pemberitahuan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut yang ditujukan kepada Para Pedagang Pasar Limbangan (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T II Intv - 8 : Hasil Kesepakatan Untuk Relokasi yang ditandatangani oleh PT. Elva Primandiri dengan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (sesuai asli) ;
9. T II Intv - 9 : Dokumen Penapisan Deskripsi Kegiatan Penataan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Pasar Limbangan Kabupaten Garut (sesuai asli) ;

10. T II Intv - 10 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) - Pengembangan Dan Penataan Pasar Tradisional Limbangan Garut, yang telah mendapat Pengesahan dari Kepala DLHKP Kabupaten Garut (sesuai asli) ;

11. T II Intv - 11 : Berita Acara Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pasar Limbangan (sesuai asli) ; -
12. T II Intv - 12 : Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Pasar Limbangan Garut yang ditanda tangani oleh PT. Elva Primandiri dan para pihak yang berkompeten (sesuai fotocopy) ;

Hal. 109 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T II Intv - 13 : Dokumen Revitalisasi Pasar Limbangan Kabupaten Garut (sesuai asli) ; -----
14. T II Intv - 14 : Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Elva Primandiri yang ditujukan kepada Bupati Garut Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (sesuai asli) ; -----
15. T II Intv - 15 : Surat Keterangan dari Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (sesuai asli) ; -----
16. T II Intv - 16 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 bertanggal 26 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (sesuai asli) ; -----
17. T II Intv - 17 : Dokumen Persetujuan Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Limbangan Garut yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Garut (sesuai asli) ; -----
18. T II Intv - 18 : Daftar nama-nama para pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk dapat membeli dan juga yang telah membayar uang muka/uang tanda jadi untuk membeli LOS ukuran 2 x 1,5 M2 di Lantai Dua Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan yang sedang dibangun oleh PT. Elva Primandiri sebanyak 287 orang pedagang (sesuai asli) ;

19.T II Intv - 19 : Daftar nama-nama para pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk dapat membeli dan juga yang telah membayar uang muka/uang tanda jadi untuk membeli LOS ukuran 2 x 2,5 M2 di Lantai Satu Pasar Limbangan yang sedang dibangun oleh PT. Elva Primandiri sebanyak 98 orang pedagang (sesuai asli) ; -

20.T II Intv - 20 : Daftar nama-nama para pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk dapat membeli dan juga yang telah membayar uang muka/uang tanda jadi untuk membeli KIOS ukuran 3 x 2,5 M di Lantai Dasar Pasar Limbangan yang sedang dibangun oleh PT. Elva Primandiri sebanyak 62 orang pedagang (sesuai asli) ; -

21.T II Intv - 21 : daftar nama-nama para pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk dapat membeli dan juga yang telah membayar uang muka/uang tanda jadi untuk membeli KIOS ukuran 2 x 2 M di Lantai Dua Pasar Limbangan yang sedang dibangun oleh PT. Elva Primandiri sebanyak 154 orang pedagang (sesuai asli) ;

22.T II Intv - 22 : Daftar nama-nama para pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk dapat membeli dan juga yang telah membayar uang muka/uang tanda jadi untuk membeli KIOS ukuran 2 x 2 M di Lantai Dasar Pasar Limbangan yang sedang dibangun oleh PT. Elva Primandiri sebanyak 72 orang pedagang (sesuai asli) ; -

Hal. 111 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.T II Intv - 23 : Daftar nama-nama para pedagang yang telah mendaftarkan diri untuk dapat membeli dan juga yang telah membayar uang muka/uang tanda jadi untuk membeli kios ukuran variasi di Pasar Limbangan yang sedang dibangun oleh PT. Elva Primandiri sebanyak 96 orang pedagang (sesuai asli) ; -----

24.T II Intv - 24 : Akta Notaris Nomor 144 Tentang Pendirian perseroan terbatas PT. Elva Primandiri yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Said Tadjordin, Notaris di Jakarta, berikut dengan Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman R.I. bertanggal 29 Januari 1985 Nomor 02-454 HT.01.01.Th.85 tentang Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas akta pendirian perseroan terbatas PT. Elva Primandiri (sesuai asli) ; -----

25.T II Intv - 25 : Akta Notaris Nomor 04 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham di hadapan Notaris Sari Bhirawati, SH, Notaris di Jakarta, berikut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-22591 HT.01.04.TH.2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tebatas PT. Elva Primandiri bertanggal 15 Agustus 2005 (sesuai fotocopy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T II Intv - 26 : Akta Notaris Nomor 13 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Elva Primandiri di hadapan Notaris Sri Kusumastuti, SH Notaris di Bekasi, berikut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37109.AH.01,02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tebatas PT. Elva Primandiri bertanggal 25 Juli 2011 (sesuai asli) ;

27. T II Intv - 27 : Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditujukan kepada Notaris Ambianti, SH Notaris di Kota Bekasi, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Elva Primandiri (sesuai asli) ;

28. T II Intv - 28 : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Kepala Desa Limbangan Tengah dan Ketua BPD Desa Limbangan Tengah, yang menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui perpanjangan waktu pemakaian Lapangan Pasopati sebagai tempat Relokasi Pasar Sementara (sesuai asli) ; -----
29. T II Intv - 29 : Surat Tugas Edy Hermawan sebagai Koordinator Lapangan Keamanan di lingkungan TPS Desa Limbangan (sesuai asli) ; -----
30. T II Intv - 30 : Surat Tugas Ade Momon Suherman sebagai penanggung jawab kebersihan di lingkungan TPS Pasar

Hal. 113 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan di Jl.Pasopati Desa Limbangan Tengah (sesuai asli) ;

31.T II Intv - 31 : Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT. Elva Primandiri (sesuai asli) ; -----

32.T II Intv - 32 : Surat Penyerahan Lapangan (SPL) (sesuai asli) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi untuk didengar keterangannya, yakni : -----

----- Saksi 1 **Yuda Ferdinan**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah salah seorang pekerja sosial, anggota Garut Government Watch (GGW) yang membantu warga pasar limbangan ;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi pembangunan Pasar Limbangan sudah dilakukan sejak tanggal 23 Januari 2014 ;

- Bahwa, pada tanggal 28 Januari 2014, Saksi mendapatkan surat dari BPMPT, bahwa pembangunan Pasar Limbangan tidak berdasarkan IMB dan syarat-syaratnya belum lengkap ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti P - 42 diakui Saksi ;

- Bahwa, Saksi tidak tahu syarat apa saja yang belum lengkap tersebut ;

- Bahwa, bukti P - 25 diakui Saksi ;

- Bahwa, menurut Saksi terdapat ketidakcocokan informasi antara Pemerintah dengan warga Pasar, maka Saksi mencoba melakukan akses dokumen lelang ke Disperindag Kabupaten Garut, namun ditolak karena informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan ;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi ;

----- Saksi 2 **H. Dede Yusuf**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah mantan Bendahara Iwapa dari Tahun 2012 sampai tanggal 1 Mei 2013, bertugas mengelola setoran warga pasar untuk kebersihan dan keamanan ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tentang revitalisasi pasar berawal dari adanya kegiatan penelitian tanah, ditindaklanjuti dengan adanya rapat yang dihadiri oleh para warga pasar kurang-lebih berjumlah 33 orang termasuk Kadis Pasar, hasilnya warga setuju dengan rencana revitalisasi pasar, tetapi pelaksanaannya ditunda ;

Hal. 115 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti T - 13 dan T - 15 diakui Saksi ;

- Bahwa, yang mengajukan surat permohonan revitalisasi Pasar Limbangan adalah Ketua dan Sekretaris Iwapa, tanpa ada pertemuan atau sosialisasi terlebih dahulu dengan warga pasar dan tanpa ada surat kuasa dari warga pasar ;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi surat permohonan tersebut pada intinya menerangkan bahwa bangunan Pasar Limbangan sudah tua dan kumuh, tanahnya adalah milik Negara ; -----
- Bahwa, Saksi pernah hadir dalam acara sosialisasi, yang dibahas hanya gambar pasar dari konsultan, hasilnya tidak ada kesepakatan ;

- Bahwa, pada prinsipnya warga pasar setuju dengan revitalisasi Pasar Limbangan, asal benar-benar untuk kesejahteraan warga setempat khususnya warga pasar ; -----

Saksi 3 **Basar Suryana**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Paguyuban Pegadang Pasar Limbangan (P3L), sejak tahun 2013 ; ---
- Bahwa, dibentuknya P3L, karena Iwapa sudah tidak bisa lagi menampung aspirasi warga pasar, antara lain ketika Iwapa menandatangani Berita Acara Kesepakatan harga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembang dan sebagai kontrol proses ;

- Bahwa, bukti P-17 diputar dan diakui Saksi ;

- Bahwa, Bupati Garut H. Rudi Gunawan berkunjung ke Pasar Limbangan pada tanggal 25 Pebruari 2014 dalam rangka menepati janjinya sewaktu audensi ;

- Bahwa, bukti P-24 diakui Saksi ;

- Bahwa, bukti P-28 dan P - 31 diakui Saksi ;

- Bahwa, Saksi pernah hadir dalam sosialisasi sebanyak 3(tiga) kali, yaitu :

- tanggal 11 April 2013, dihadiri oleh hampir semua warga pasar, Muspika, Kadisperindag dan PT. Elva Primandiri; membahas tentang : Pengembang adalah PT. Elva Primandiri, memberitahukan harga kios dan los yang akan dijual dan memberitahukan gambar bangunan (site plan) rencana relokasi, hasilnya tidak ada kesepakatan harga dan site plan ;

- tanggal 5 Juni 2013, dihadiri oleh Komisi C DPRD, Muspika, Disperindag, PT. Elva Primandiri dan warga pasar; membahas tentang : Site plan (semi basement, lantai dasar dan lantai satu (gambar berubah/berbeda dengan gambar pada sosialisasi pertama), warga pasar minta 3 (tiga) lantai, hasilnya tidak ada kesepakatan harga dan site plan ;

Hal. 117 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal lupa, sosialisasi dengan PT. Elva Primandiri, membahas tentang site plan/gambar dan harga, hasilnya warga pasar menolak pembangunan dilaksanakan oleh PT. Elva Primandiri, Kios/Los harus sesuai dengan jumlah pedagang, distribusi dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pasar ;

- Bahwa, bukti P-19 diakui Saksi ;

- Bahwa, bukti P-15 diakui Saksi ;

- Bahwa, bukti P-26 dan P-27 diakui Saksi ;

- Bahwa, bukti P-18 diputar dan diakui Saksi ;

- Bahwa, kegiatan demonstrasi tersebut (P-18) suatu bentuk penyampaian aspirasi tentang tidak sepakat masalah harga kios yang terlalu mahal ;

- Bahwa, jumlah yang menolak pembangunan Pasar Limbangan adalah banyak, atau setidaknya lebih dari 3(tiga) orang, jadi bukan hanya Para Penggugat saja ;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi warga pasar/pedagang yang bermaksud membeli kios/los wajib membayar (*booking fee*) yang diarahkan oleh PT. Elva Primandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada prinsipnya warga pasar mendukung program Pemerintah tentang revitalisasi Pasar Limbangan, tetapi harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada ; -----

----- Saksi 4 **Deden Barkah**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Paguyuban Pegadang Pasar Limbangan (P3L) yang lama sebelum Saksi 3 Basar Suryana ;

- Bahwa, Saksi pernah ikut sosialisasi tanggal 5 Juli 2013, hasilnya tidak ada kesepakatan apa- apa ;

- Bahwa, Saksi pernah ikut sosialisasi yang diadakan oleh PT. Elva Primandiri, dimana hadir juga dari aparat Kepolisian, Pomdam dan Dinas Perhubungan untuk membahas site plan, jumlah dan harga kios ;

- Bahwa, harga yang ditawarkan untuk kios Rp. 12 juta/m², kemudian turun menjadi Rp. 9 juta; keinginan warga pasar untuk kios Rp. 6 juta dan untuk los/lapak Rp. 4 juta ; -----

- Bahwa, Saksi menandatangani kesepakatan tentang harga karena memang pada waktu itu dalam kondisi bingung, disatu sisi harus tercapai kesepakatan disisi lain warga pasar masih keberatan dengan

Hal. 119 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kios/los, terdapat paksaan dan intimidasi dari Kapolsek dan PT.

Elva Primandiri ; ---

Saksi 5 **Abdul Rohmat**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah pedagang pakaian, sepatu dan mainan anak-anak di pasar lama (Pasar Limbangan) ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembongkaran pasar mulai dilakukan sekitar bulan Oktober 2013 dan pembangunan revitalisasi sekitar bulan Nopember 2013 ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui IMB telah terbit dari Plang (baligo) ;

- Bahwa Saksi selalu ikut menghadiri sosialisasi, pada sosialisasi pertama bulan Juli 2012, Dinas Pasar menjelaskan bahwa Iwapa meminta revitalisasi pasar, Dinas memperlihatkan gambar rencana relokasi pada sosialisasi kedua pada tanggal 11 April 2013 yang dihadiri oleh Disperindag, Muspika, Komisi C DPRD, PT. Elva Primandiri dan warga pasar/pedagang, membahas site plan dan daftar harga, tetapi tidak ada kesepakatan baik tentang site plan maupun tentang harga, namun sudah disodorkan brosur dan pada sosialisasi ketiga para pedagang diundang berdasarkan urutan kios, disini gambar yang ditunjukkan berbeda dengan gambar sebelumnya, hasilnya juga belum ada kesepakatan, tetapi penarikan *booking fee* sudah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Elva Primandiri ;

- Bahwa, imbas dari adanya revitalisasi ini Saksi rugi karena Saksi masih memiliki surat ijin menempati kios di pasar lama sampai bulan April 2014 ;

- Bahwa, harapan Saksi adalah keadilan ditegakkan ;

Saksi 6 **Jajat Sudrajat**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah pedagang kue, masih mempunyai ijin sampai bulan Nopember 2014, jarak antara rumah tempat tinggal dengan pasar hanya kurang-lebih 150 meter ;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kompensasi relokasi atas ijin kios yang masih berlaku ;

- Bahwa Saksi ikut sosialisasi pada tanggal 5 Juli 2013, dihadiri oleh Muspika dan Dinas, dibahas soal site plan, harga dan relokasi, hasilnya tidak ada kesepakatan, site plan gambarnya sudah berbeda, kami ingin 2 lantai tapi PT. Elva Primandiri ingin 3 lantai, tentang harga pihak PT. Elva Primandiri menawarkan harga kios Rp. 12 juta dan sempat turun menjadi Rp. 9 juta, kami ingin Rp. 6 juta untuk kios, Rp. 4 juta untuk los/lapak ;

- Bahwa bukti P-13 dan bukti P-14 diakui Saksi ;

Hal. 121 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pindah ke TPS, kondisi pasar sebenarnya kondusif, tetapi warga dalam berjualan merasa tidak tenang dan tidak nyaman karena selalu ditongkrongi oleh aparat ; -----
- Bahwa bukti P-35 dan bukti P-14 diakui Saksi, yang mengambil gambar adalah Ketua P3L ; -----

----- Saksi 7 **Mimin Suhanda**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai Guru di Tasikmalaya, memiliki ijin berdagang sampai bulan Nopember 2014, jarak antara rumah tempat tinggal dengan pasar hanya kurang-lebih 50 meter ;

- Bahwa, Saksi pernah mengikuti sosialisasi pertama dan kedua, yang hasilnya tidak ada kesepakatan harga ;

----- Saksi 8 **Wawan Ridwan**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, sepengetahuan Saksi validasi dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2013, berjumlah 401 untuk kios, sedangkan untuk los atau pedagang kaki lima belum dilakukan karena ada keributan, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan antara 500 - 600 los ;

- Bahwa, validasi dilakukan oleh P3L, Disperindagpas, PT. Elva Primandiri dan UPTD ; -----

- Bahwa, pada saat validasi yang mewakili UPTD adalah Ade Soleh, sedangkan yang mewakili PT. Elva Primandiri dan Disperindagpas lupa ; -----

- Bahwa, pihak Pemkab menyatakan jumlah kios adalah 1028 ditambah 20% dari PT. Elva Primandiri ;

- Bahwa, meskipun sampai saat ini belum ada kesepakatan harga, tetapi *booking fee* sudah mulai ditarik sejak bulan April 2013 ;

- Bahwa, Saksi telah membayar *booking fee* sebesar Rp 1 juta untuk 2 kios ; -----

Saksi 9 **Teten Winarsa**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah seorang wiraswasta/pedagang di depan Pasar Limbangan, jarak antara rumah dan toko Saksi dengan Pasar ± 5 meter ; -----

- Bahwa, Saksi tidak pernah diundang, diajak sosialisasi atau diberitahukan soal pembangunan pasar ;

Hal. 123 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dampak dari pembangunan pasar sangatlah mengganggu antara lain : debu atau polusi udara tidak terkendali, pekerjaan proyek dalam beberapa minggu ini dilakukan sampai larut malam bahkan sampai pagi hari, kira-kira sampai jam 2 atau 3 pagi, masuk-keluar mobil proyek ; -

- Bahwa, harapan Saksi agar lingkungan diperhatikan saat melakukan pekerjaan proyek ; -----

----- Saksi 10 **H. Wahyudin**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui revitalisasi pasar yang pembangunannya dimulai sekitar bulan September 2013 ;

- Bahwa, jarak rumah tempat tinggal Saksi dengan pasar sekitar 40 – 45 meter, dibatasi oleh sekolah dan juga selokan ;

- Bahwa, pembangunan dilakukan pada siang hari, namun beberapa minggu ini dilakukan sampai malam hari ;

- Bahwa, untuk saat ini limbah belum ada, namun pada musin hujan nanti limbah pasti tak terkendali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi 11 **Hj. Nenoh**

Yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, jarak rumah tempat tinggal Saksi dengan pasar kurang lebih 10 meter ; -----
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Para Penggugat ± 20 - 30 meter ; -----
- Bahwa, Saksi merasa terganggu dengan pembangunan pasar karena dilakukan pada malam hari sehingga mengganggu waktu istirahat, tidak bisa tidur nyenyak ; -----
- Bahwa, parit di depan rumah Saksi tidak akan muat menampung air limbah karena kondisi pasar sekarang lebih tinggi dari rumah Saksi ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat selain mengajukan alat bukti surat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya, yakni : -----

----- Saksi 1 **Drs. Eko Yulianto**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Kadisperindag sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, revitalisasi Pasar Limbangan berawal dari adanya surat permohonan Iwapa yang menyatakan pada intinya bahwa pasar Limbangan sudah tua, kumuh, becek, sudah terbakar 2 kali dll bahkan banyak pedagang yang berdagang di luar lokasi pasar/menjadi PKL, sehingga Pemerintah mengadakan revitalisasi ;

- Bahwa, Saksi mengetahui pernah diadakan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pada sosialisasi pertama disepakati untuk dibangun Pasar Limbangan, sedangkan pada sosialisasi kedua dan ketiga hasilnya tidak ada kesepakatan soal harga. Pada sosialisasi kedua yang dihadiri oleh anggota dewan, menyarankan agar PT. Elva Primandiri dan Iwapa berembuk diluar forum untuk menentukan harga, maka pada fase ini muncul surat kesepakatan harga yang ditandatangani oleh Iwapa. PT. Elva Primandiri dan warga ;

- Bahwa, pada intinya para warga pasar sepakat untuk membangun pasar, penolakan hanya masalah harga ;

- Bahwa, adanya penolakan-penolakan tersebut muncul sejak berdirinya P3L ; -----
- Bahwa, penolakan tersebut tidak pernah secara tertulis, namun secara perwakilan mendatangi saya sebagai Kadisperindag ;

- Bahwa, bukti P-26 dan bukti P-27 Saksi tidak mengetahui, berkas baru lihat sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada intinya warga menghendaki pembangunan 2 tingkat, tetapi ada yang ingin 2 tingkat dan ada yang ingin 3 tingkat. Dan faktanya pembangunan menjadi 3 tingkat, yang terdiri lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2 ;

- Bahwa, jumlah kios adalah 1028 untuk pedagang dan PKL ;

- Bahwa, pasar sementara di lapangan pasopati dibangun dengan kayu dan triplek, dan relokasi berjalan lancar tidak ada keributan ;

- Bahwa, Saksi datang ke Pasar Limbangan yang sedang dibangun sebulan yang lalu, dimana sudah ada pondasi bangunan, namun ada keterlambatan pembangunan fisik sebesar kurang lebih 6% ;

Saksi 2 **Drs. Adjid Syayidin**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Camat Limbangan sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang ; -----
- Bahwa, pada awalnya Saksi mengetahui revitalisasi Pasar Limbangan dari UPTD Kadisperindag ;
- Bahwa, awal bulan April 2013, Kadisperindag dan PT. Elva Primandiri mengadakan sosialisasi bertempat di Gedung Serba Guna, yang dihadiri oleh Camat Limbangan, Muspika, warga pasar, hasilnya :

Hal. 127 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui revitalisasi, warga pasar mohon agar direlokasi setelah Hari Raya Idul Fitri, belum ada kesepakatan tentang harga ;

- Bahwa, harga yang ditawarkan pada waktu itu Rp. 12 juta untuk kios dan Rp. 9 juta untuk los ; ----

- Bahwa, pada sosialisasi kedua juga tidak ada kesepakatan harga, karena menurut pedagang harga yang ditawarkan terlalu mahal, sehingga Anggota Dewan dari Komisi C menyarankan kepada PT. Elva Primandiri untuk berembuk dengan pedagang khusus membahas soal harga, dan tidak lama kemudian pengembang PT. Elva Primandiri dan Iwapa melaporkan bahwa telah ada kesepakatan harga yaitu Rp. 9 juta untuk kios dan Rp. 6 juta untuk los secara tertulis dan semua menandatangani ;

- Bahwa, selanjutnya Kadisperindag meminta rekomendasi dari Camat dan karena wilayah tersebut adalah kewenangan Kabupaten, maka Saksi berikan rekomendasi tertulis berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 262 Tahun 2009, tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat ;

- Bahwa, dari hasil konsultasi dengan Kadisperindag dan Kepala BPMPT bahwa untuk menerbitkan IMB cukup dengan rekomendasi dari Camat, tidak memerlukan ijin tetangga, ijin lingkungan dan lain-lain karena tidak merubah status artinya dari pasar menjadi pasar dan lokasinya tetap disitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pekerjaan proyek dilakukan dari pagi sampai jam 22.00 dan Saksi tidak tahu dampak lingkungan secara langsung terhadap warga sekitar ; -----

----- Saksi 3 **Sri Wiryawan S.Pd.I**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah mantan Sekretaris Iwapa ;

- Bahwa, bukti P - 13 diakui Saksi ;

- Bahwa, pada waktu membuat surat permohonan tersebut P3L belum terbentuk ; -----
- Bahwa, tujuan pokok Iwapa sebatas mengkoordinir keamanan ;

- Bahwa, Iwapa diminta oleh Disperindag untuk mengajukan permohonan revitalisasi pasar ; -----
- Bahwa, Iwapa saat ini sudah tidak ada, sudah lengser karena dianggap tidak aspiratif ; -----
- Bahwa, harapan Saksi, mohon pembangunan Pasar Limbangan dipercepat dan tetap kondusif ; --

----- Saksi 4 **Irman Nurjaman**

Hal. 129 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain

sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada BPMPT Kabupaten Garut, sebagai petugas verifikasi berkas sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ; -----

- Bahwa, bukti T II Int-16 dan bukti T - 28 diakui Saksi ;

- Bahwa, bukti P - 42, Saksi tidak tahu ;

- Bahwa, Saksi bertugas hanya menangani berkas permohonan saja ;

- Bahwa, pendaftaran ulang dilakukan karena proses permohonan IMB sudah melampaui tahun berjalan, oleh karenanya harus didaftar ulang untuk memeriksa ulang kelengkapan permohonan IMB ;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi permohonan IMBnya sudah lengkap ;

----- Saksi 5 **Drs. Asep Dimyati,MP**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain

sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi hasil pengkajian tentang dampak lingkungan hidup dalam pembangunan pasar ini tidak terdapat limbah B-3, dampak yang ada adalah masalah air dan sampah, air sudah ada SOPnya, dilihat dari kegiatannya ada permohonan dari Iwapa, ada sosialisasi, ada persetujuan DPRD dan ada negosiasi harga, jadi sudah cukup lengkap, sudah bisa dilaksanakan di lapangan ;

- Bahwa, bukti P-22 dan bukti P-24.9 diakui Saksi ;

- Bahwa, luas lahan pasar Limbangan adalah 5.400 m², sedangkan luas bangunan kurang dari 10.000 m², karena tangga tidak dihitung ;

- Bahwa, luas bangunan apabila tangga dihitung adalah 10.500 m², tetapi bila tangga tidak dihitung adalah kurang dari 10.000 m² ;

- Bahwa, bukti P-8 dan bukti P-9 diakui Saksi ;

- Bahwa, Tim Pengkajian sepakat bahwa untuk dokumen pengkajian terkait lingkungan hidup di Pasar Limbangan sudah disempurnakan sesuai dengan SOPnya, sampai tanggal-tanggalnya yang harus dilaksanakan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya, yakni : -----

Hal. 131 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Momon Suherman

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain

sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah mantan Ketua RW Kampung Kebonjati (di lokasi Pasar sementara/TPS) ; ---

- Bahwa, pada awalnya masyarakat setempat, sepak lapangan bola Pasopati dijadikan Pasar sementara/TPS mengingat pembangunan proyek ini adalah program Pemerintah dengan syarat :

- Adanya jaminan keamanan baik dari Pemerintah maupun dari pihak Pengembang ; -----

- Jaminan Kebersihan ;

- Ada kompensasi untuk jalan mencegah jalan rusak, karena jalan tersebut dibangun berdasarkan swadaya masyarakat ;

- Kompensasi penggunaan lapak ;

- Warga setempat dilibatkan dalam pembangunan pasar tersebut ;

- Memprioritaskan suplier lokal sebagai mitra kerja pengembang ;

- Bahwa, Saksi diangkat sebagai koordinator Kebersihan, dengan gaji Rp. 500.000,-/bulan, tetapi hanya berjalan selama 2(dua) bulan, karena atas permintaan pedagang dikelola secara mandiri, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keamanan diserahkan kepada Linmas Desa ;

-
- Bahwa, kondisi sekarang jalan di TPS rusak, kumuh, banyak pencurian dan tidak nyaman -----

Bahwa, pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014, Para Penggugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 9 Oktober 2014, Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 8 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 9 Oktober 2014, guna mempersingkat uraian Putusan ini, Kesimpulan-Kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa, pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon *Putusan* ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 133 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Prima Mandiri, beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan, Desa Limbangan, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, tertanggal 26 Pebruari 2014. Keputusan mana menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingan mereka dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Eksepsi tentang Para Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa, kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan bukanlah disebabkan dampak lingkungan karena diterbitkannya objek sengketa, tetapi lebih merupakan kepentingan pribadi Para Penggugat yang berkaitan dengan dampak ekonomi dan sosial yang biasa terjadi, karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

b. Eksepsi tentang Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Bahwa, oleh karena 6 (enam) orang dari 10 (sepuluh) orang kuasa hukum Para Penggugat yang di belakang namanya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan terdapat tanda bintang, belum sah menjadi advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka keenam kuasa hukum tersebut belum berhak mewakili Para Penggugat dalam persidangan ;

c. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT Elva Primandiri sebagai pihak ;

Hal. 135 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT Elva Primandiri sebagai Tergugat II atau sebagai Turut Tergugat padahal PT Elva Primandiri adalah pemegang Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap sehingga kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-50 dan mengajukan 11 (sebelas) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T.I sampai dengan T.30 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat T-II-Intv-1 sampai dengan T-II-Intv-32 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban dan seluruh proses jawab-jawab serta pembuktian antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, dan eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menyatakan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM

EKSEPSI

:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai pedagang dirugikan karena dilakukan pemindahan secara sewenang-wenang tanpa persetujuan ke pasar sementara yang

Hal. 137 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan kebersihan yang memadai serta lokasinya yang tidak strategis, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan padahal surat izin penempatan kios/los di Pasar Limbangan masih berlaku, sementara sebagai warga, Penggugat I dirugikan karena rumahnya berdekatan dengan tempat pembangunan Pasar Limbangan sehingga merasakan getaran-getaran karena pembongkaran dan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Amdal, sedangkan Penggugat II sebagai warga dirugikan karena rumah Penggugat II terletak di dekat Pasar Limbangan yang apabila hujan, air limbah dari pasar akan menggenangi rumah Penggugat II dan baunya akan terhirup oleh Penggugat II dan keluarganya, kemudian Penggugat III mendalilkan dirugikan sebagai warga di antaranya karena tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Amdal dan dirugikan karena timbul potensi konflik sosial antara warga di sekitar Pasar Limbangan disebabkan air limbah dari Pasar Limbangan mengalir ke selokan yang airnya digunakan sehari-hari oleh warga, dan sebagai Ketua RW, Penggugat III dirugikan karena harus mempertanggungjawabkan kepada warganya akibat proses penyusunan dokumen Amdal dan pernyataan tidak keberatan yang tidak sesuai dengan prosedur, padahal Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia dan sebagai seorang manusia dijamin kepentingan dan hak-hak dasarnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup serta Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 104 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan Tengah yaitu Rukman Suryatna Nomor 141.3/20/III/DS-2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Nandang Sutisna/Penggugat III sebagai Ketua RW 02 beralamat di Kp. Sindanganom Rt 02, RW 02, tanggal 10 Maret 2013, kemudian Surat Keterangan dari Kepala Desa Limbangan Tengah No. 045.2009/12/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menerangkan Nandang Sutisna/Penggugat III yang berdomisili di Desa Limbangan Tengah dan sebagai Ketua RW 002 Kp. Sindanganom Desa Limbangan Tengah, Kecamatan Bl.Limbangan, kemudian Surat Keterangan dari Kepala Desa Limbangan Tengah No. 27/2010/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang menerangkan H. Asep Maryanto/Penggugat I adalah warga yang berdomisili di Desa Limbangan Barat, Kecamatan Bl.Limbangan, Kabupaten Garut dan rumahnya berdampingan dengan Pasar Limbangan, selanjutnya Surat Keterangan dari Kepala Desa Limbangan Tengah No. 28/2010/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang menerangkan H. Amin Bunyamin/Penggugat II adalah warga yang berdomisili di Desa Limbangan Barat, Kecamatan Bl.Limbangan, Kabupaten Garut serta dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Hj. Nenoh yang menyatakan bahwa rumah saksi berjarak ± 10 m ke

Hal. 139 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Pasar Limbangan dan berjarak \pm 20-30 m ke rumah Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan fakta bukti sebagaimana diuraikan di atas bahwa rumah Para Penggugat berdekatan dengan Pasar Limbangan sehingga berpotensi terkena dampak pembangunan Pasar Limbangan berupa getaran, air limbah dan banjir, maka Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini karena merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Pendapat Majelis ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia", kemudian "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan "setiap orang berhak untuk berperan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sejalan dengan itu, kepentingan Para Penggugat juga dijamin oleh ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sehingga berdasarkan dalil tersebut, Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila : -----

Hal. 141 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal ; -----
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ; -----
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis menarik kesimpulan adanya kepentingan Para Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa sehingga Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, karena itu eksepsi yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi mengenai 6 (enam) orang dari 10 (sepuluh) orang kuasa hukum Para Penggugat yang di belakang namanya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan terdapat tanda bintang yang belum sah menjadi advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga keenam orang kuasa hukum tersebut belum berhak mewakili Para Penggugat dalam persidangan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sejak awal pemeriksaan perkara, keenam orang kuasa hukum yang masih berstatus magang tersebut tidak diizinkan untuk mewakili Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi oleh karena selain keenam orang kuasa hukum yang masih berstatus magang tersebut, masih terdapat 4 (empat) orang kuasa hukum lainnya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai advokat dan di antara keempat orang tersebut senantiasa mewakili Para Penggugat di persidangan, sehingga oleh karena keempat kuasa hukum lainnya yang mewakili Para Penggugat di persidangan telah berstatus sebagai advokat, maka eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT Elva Primandiri (Tergugat II Intervensi) sebagai pihak, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan bukti T-II-Intv-15 yaitu objek sengketa berupa Surat Izin No.503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Prima Mandiri untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan", maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan ketentuan angka (10) Pasal 1 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

Hal. 143 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat/Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tanpa mengikutsertakan pihak Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, sedangkan hak seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan dijamin dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat tanpa mengikutsertakan Tergugat II Intervensi telah tepat, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan :

- Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah dilakukan pembangunan, di mana Para Penggugat yang setelah mengetahui adanya pembongkaran Pasar Limbangan dan pembangunan bangunan baru Pasar Limbangan, kemudian dengan meminta bantuan Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan dan organisasi masyarakat Garut Government Watch pada tanggal 24 Pebruari 2014 pada saat melakukan audiensi dengan Tergugat dan perwakilan anggota DPRD menyatakan menolak revitalisasi pembangunan Pasar Limbangan oleh Tergugat II Intervensi dengan alasan di antaranya tidak terdapat kesepakatan mengenai harga kios dan tidak adanya IMB untuk pembangunan pasar tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2014 pada saat melakukan kunjungan ke pasar darurat, Bupati Garut menyatakan di hadapan khalayak ramai dan media bahwa kalau yang dipermasalahkan adalah IMB, maka besok IMB akan keluar, dan keesokan harinya pada tanggal 26 Pebruari 2014, Tergugat menerbitkan IMB yang menjadi objek sengketa, sehingga tindakan

Hal. 145 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menerbitkan IMB setelah Tergugat II Intervensi melakukan pembangunan terlebih dahulu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; -----

- Bahwa, penerbitan objek sengketa *a quo* tanpa disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), padahal rencana luas bangunan Pasar Limbangan adalah 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi), dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 7 ayat (1) huruf c jo. Pasal 10 huruf b Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa, penerbitan objek sengketa tanpa disertai pernyataan tidak keberatan dari Para Penggugat, hal mana bertentangan dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 huruf (r) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

- Bahwa, penerbitan objek sengketa berpotensi menimbulkan konflik sosial karena rencana pembangunan Pasar Limbangan mendapatkan penolakan dari Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan karena tidak terdapat kesepakatan ihwal pembangunan Pasar Limbangan, penetapan harga kios/dan atau los yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II Intervensi dan mahal sehingga sebagian besar pedagang tidak mampu membeli kios, penempatan kios/los pedagang secara tidak transparan dan tanpa pendataan yang jelas, pemindahan pedagang Pasar Limbangan ke pasar sementara tanpa memperhatikan aspek keamanan, kebersihan dan kelayakan, pengusiran oleh warga setempat terhadap pedagang di pasar sementara akibat kelalaian Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi yang tidak memperpanjang sewa lahan pasar sementara, timbul konflik antara pedagang pasar di pasar sementara dengan masyarakat di sekitar pasar sementara karena pembuangan limbah pasar yang tempatnya berdekatan dengan rumah warga yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan kesehatan warga dan sikap Tergugat yang tidak transparan mengenai lelang dan tidak aspiratif pada kepentingan masyarakat yang menimbulkan

Hal. 147 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelesaian pembangunan
Pasar Limbangan ;

- -----
- Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kejujuran (*fair play*), asas keadilan dan kewajaran, asas ketertiban penyelenggara negara dan asas akuntabilitas ;
- -----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa, dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedural dan substansial telah dilakukan berdasarkan tata cara/mechanisme dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan jo. Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta objek sengketa diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 97 Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan ; -----

- Bahwa, berkaitan dengan dalil Para Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan setelah dilakukan pembangunan, Tergugat menyatakan bahwa bangunan Pasar Limbangan Kabupaten Garut sudah berdiri sejak lama namun saat ini dilakukan pengembangan, sehingga pembongkaran yang dilakukan dalam rangka pembangunan Pasar Limbangan adalah untuk dan dalam rangka pekerjaan persiapan sambil menunggu IMB terbit, hal ini disebabkan karena dalam melaksanakan pembangunan Pasar Limbangan dibatasi jangka waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemohon, dan hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ; -----

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri tersebut, selanjutnya pada pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan

Hal. 149 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri tersebut diatur bahwa terhadap hasil penapisan tersebut, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal, dan sebagai implementasi ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut telah melakukan penapisan untuk menelaah dan menentukan usaha dan/atau kegiatan Pasar Limbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dengan memakai metode Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Wajib Tidaknya suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan berdasarkan telaahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, terhadap hasil penapisan yang dilakukan pemrakarsa disimpulkan bahwa kegiatan revitalisasi Pasar Limbangan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil penapisan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut telah mensyaratkan Tergugat II Intervensi untuk memenuhi dokumen UKL-UPL tersebut, dan Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pengesahan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan nomor 660/17/KPA/DLHKP tanggal 3 April 2013 yang kemudian diajukan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lampiran persyaratan untuk Izin Mendirikan Bangunan ;

- Bahwa, tidak ada satu pun pasal di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menyatakan bahwa penerbitan IMB harus disertai dengan adanya pernyataan tidak keberatan. Lagi pula Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 ; -----

- Bahwa, rencana revitalisasi Pasar Limbangan Kabupaten Garut didasarkan pada usulan Pedagang Pasar Limbangan Kabupaten Garut yang diwakili oleh organisasi IWAPA Pasar Limbangan Kabupaten Garut dan sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan Pasar Limbangan tidak menimbulkan potensi konflik yang dibuktikan dengan diajukannya gugatan ini hanya oleh 3 (tiga) orang ;

- Bahwa, penerbitan objek sengketa telah sesuai pula dengan asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas permainan yang layak ;

Hal. 151 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa, pada kenyataannya, pembangunan Pasar Tradisional Limbangan, jauh hari sebelum diadakan pemindahan para pedagang sudah direncanakan sedemikian rupa ; -----

- Bahwa, Bupati Garut melalui surat resmi telah terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan untuk pembangunan Pasar Limbangan kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut dengan menjelaskan kondisi eksisting Pasar Limbangan dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu adanya usaha konkrit merevitalisasi pasar sehingga ke depan pasar tradisional mampu bersaing dengan toko modern, dan permohonan persetujuan pembangunan Pasar Tradisional Limbangan kepada Ketua DPRD tersebut didasarkan pada: 1. surat dari Ikatan Warga Pasar Bl. Limbangan tentang permohonan revitalisasi Pasar Bl.Limbangan, 2. Status tanah pasar merupakan milik Pemerintah Kabupaten Garut dan 3. Pemakaian pasar telah lebih dari 20 tahun ;

- Bahwa, sebelum diadakan pemindahan ke tempat penampungan sementara, terlebih dahulu diadakan sosialisasi tentang rencana pembangunan Pasar Limbangan dengan peserta sosialisasi terdiri dari unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Kepala UPTD Perindagkop dan UMKM Kecamatan Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan, Muspika Kecamatan Limbangan, Pengurus IWAPA Pasar Limbangan dan warga Pedagang Pasar Limbangan, dengan hasilnya adalah pada prinsipnya para Pedagang Pasar Limbangan menyetujui rencana pembangunan Pasar Limbangan ;

- Bahwa, Para Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyusunan Amdal karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk duduk dalam Tim Penyusunan Amdal ; -----
- Bahwa, pada tanggal 23 Pebruari 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mengajukan surat permohonan penerbitan IMB kepada Kepala Kantor BPMT Kabupaten Garut sehubungan akan dilaksanakan pembangunan Pasar Limbangan, selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2013, Tergugat II Intervensi menyerahkan permohonan IMB kepada Bupati Garut Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, kemudian pada tanggal 10 April 2013, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Komisi Penilaian Amdal Kabupaten Garut menerbitkan Surat Pengesahan atas surat permohonan Tergugat II Intervensi sebagai pemrakarsa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dinas terkait, pada tanggal 3 April 2013, Ketua Tim Teknis Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Garut telah menandatangani Berita Acara Pengesahan Dokumen UKL-UPL kegiatan Pasar Limbangan, dan setelah terpenuhi semua persyaratan administrasi berikut persyaratan teknis lainnya termasuk Amdal Pasar Limbangan Garut, barulah diterbitkan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

Hal. 153 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme serta aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengenai substansi permasalahan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya dengan parameter sebagai berikut : -----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa ?

2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah memenuhi **prosedur** dan **substansi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar penilaian wewenang ?

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin No. 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 yang mengizinkan kepada PT Elva Prima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri untuk mendirikan bangunan “Pasar Tradisional Limbangan” yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa “setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung”. Lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36/2005 tersebut dinyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan gedung diberikan oleh pemerintah daerah. Dan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 40 Peraturan Pemerintah tersebut adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai penerbitan IMB di Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (vide Bukti T-11) sebagai pengganti Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, di mana pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh

Hal. 155 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku". Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 97 Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Perizinan, maka pemberian Izin Mendirikan Bangunan telah didelegasikan oleh Bupati Garut kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Tergugat). Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa *a quo* ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai formal prosedural dikeluarkannya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Pasal 8 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 36/2005, Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur bahwa dalam pengajuan permohonan IMB, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, di mana menurut Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 28/2002 dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. Lebih lanjut menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28/2002 yang menentukan bahwa persyaratan tata bangunan sebagai bagian dari persyaratan teknis meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 28/2002 menyatakan bahwa penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan pada huruf a dan huruf g. di antaranya adalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan :

- a. Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan ; -----

Hal. 157 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dst ;

g. Timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut persyaratan administratif dan teknis pendirian bangunan di atas yang dikaitkan dengan dalil Para Penggugat yang disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya dengan menghubungkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, di mana berdasarkan alat bukti surat T-24 yang diajukan oleh Tergugat berupa dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri atas bukti T-24.1 yang

sama dengan bukti T-II-Intv-14 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang dilampiri dengan dokumen untuk memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan bukti surat T.24.2 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Tergugat II Intervensi tentang Kerjasama Pembangunan Pasar Limbangan Garut dan Surat Perjanjian antara Pemda Garut dengan Tergugat II Intervensi serta Surat Kuasa dari Bupati Garut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut tentang penandatanganan perjanjian *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-24.3, T-24.4, T-24.5, T-24.6, T-24.7 dan T-24.8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dilampiri pula dengan fotocopi Akta Pendirian Perusahaan, KTP Pemohon, SIUP, SITU, TDP dan NPWP. Selain itu, juga dilampiri dengan dokumen UKL-UPL (vide bukti surat T-24.9), Persetujuan Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar Limbangan dari Polres Garut (T-24.10), Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut Nomor 660/262/TL/DLHKP tanggal 10 April 2013 (vide bukti T-24.11) dan Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bl. Limbangan Garut No. 648/101/Kec. Tanggal 2 April 2013 (vide bukti T-24.12) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda T-24.13, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bagian persyaratan teknis berupa Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut Nomor 37/II/2014/TB-Distarkim tanggal 13 November 2013 dan Site Plan Nomor 640/15/Distarkim/2014 (vide bukti T-24.14) serta Gambar dokumen perencanaan Pasar Tradisional Limbangan Kabupaten Garut (Rencana Teknis Bangunan) (vide bukti T-24.15). Dan permohonan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh IMB tersebut semula telah diajukan pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari bukti surat T-25 berupa Map proses tanggal 8 November 2013 tetapi persyaratannya belum lengkap dan kemudian divalidasi pada tanggal 25 Pebruari 2014 berdasarkan bukti surat T-25 dan dinyatakan lengkap sebagaimana ternyata dari bukti surat T-27 berupa Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 139 tanggal 26 Pebruari 2014 ;

Hal. 159 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal. Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri tersebut, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri tersebut diatur bahwa terhadap hasil penapisan tersebut, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal, dan sebagai implementasi ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut telah melakukan penapisan untuk menelaah dan menentukan usaha dan/atau kegiatan Pasar Limbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dengan memakai metode Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Wajib Tidaknya suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal, dan berdasarkan telaahan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut, terhadap hasil penapisan yang dilakukan pemrakarsa disimpulkan bahwa kegiatan revitalisasi Pasar Limbangan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amdal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil penapisan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut telah mensyaratkan Tergugat II Intervensi untuk memenuhi dokumen UKL-UPL tersebut, dan Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pengesahan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Nomor 660/17/KPA/DLHKP tanggal 3 April 2013 ; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-20 yang sama dengan bukti surat T-II-Intv-9 berupa dokumen penapisan Deskripsi Kegiatan Penataan dan Pengembangan serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasar Limbangan Kabupaten Garut, bukti surat T-21 yang sama dengan T-II-Intv-6 berupa dokumen telaahan Tim Komisi Amdal Kabupaten Garut Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pasar Limbangan yang diterbitkan oleh An. Kepala DLHKP Kabupaten Garut, Kabid Tata Lingkungan selaku Sekretaris Komisi Penilai Amdal Kabupaten Garut, bukti surat T-18 yang sama dengan bukti T-II-Intv-10 berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional Limbangan Garut yang telah mendapat pengesahan dari Kepala DLHKP Kabupaten Garut Nomor 660/17/KPA/DLHKP tanggal 3 April 2013 (vide bukti T-12), kemudian bukti surat bertanda T-II-Intv-11 dan T-12 berupa Berita Acara Pengesahan Dokumen

Hal. 161 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pasar Limbangan, di mana alat-alat bukti surat tersebut diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki UKL-UPL ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa seharusnya disertai dengan Amdal karena luas bangunan yang diajukan IMB-nya oleh Tergugat II Intervensi adalah 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi), sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa usaha dan/atau kegiatan Tergugat II Intervensi tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal tetapi wajib memiliki UKL-UPL dan telah memiliki UKL-UPL, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dokumen lingkungan yang menjadi persyaratan permohonan Tergugat II Intervensi untuk memperoleh IMB yang menjadi objek sengketa tersebut berupa Amdal atautkah UKL-UPL? ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah IMB untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan", di mana berdasarkan bukti surat P-8 yang sama dengan bukti surat Tergugat II Intervensi bertanda T-II-Intv-15 berupa Surat Keterangan dari Kepala Bidang Perijinan a.n Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/429/Bid.Per/IMB/BPMPT/2013 tanggal 7 November 2013 dinyatakan bahwa luas bangunan adalah 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri dari Lantai Basement seluas 3.500 m², Lantai Dasar seluas 3.500 m² dan Lantai Satu seluas 3.500 m², akan tetapi berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-II-Intv-16 yaitu IMB yang merupakan objek sengketa *a quo*, pada Lampiran objek sengketa tersebut tertulis bahwa Luas Lahan efektif terdiri dari :

- Lantai Dasar seluas 1.986,50 m² ;
- Lantai Satu (I) seluas 3.858,096 m² ;
- Lantai Dua (II) seluas 4.012,2 m²; dan ;
- Fasilitas Pendukung seluas 4.821,50 m² ;

Sehingga keseluruhan luas bangunan adalah 14.678,296 m² (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa: Setiap Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Dan di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya di dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c ke-5, Peraturan Pemerintah tersebut

Hal. 163 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan / atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan perluasan lahan dan bangunan usaha dan / atau kegiatan. Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 2012, dalam Lampiran I tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, angka II huruf A. Bidang Multisektor, pada No. 5, untuk Jenis kegiatan Pembangunan bangunan gedung dengan skala/besaran luas lahan ≥ 5 ha atau bangunan $\geq 10.000 \text{ m}^2$ termasuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa *a quo* adalah untuk pembangunan Pasar Limbangan seluas 10.500 m^2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dan bahkan di dalam objek sengketa luas bangunannya adalah $14.678,296 \text{ m}^2$ (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma dua ratus sembilan puluh enam meter persegi), jauh di atas atau lebih luas dari 10.000 m^2 (sepuluh ribu meter persegi), maka Majelis berpendapat bahwa permohonan IMB oleh Tergugat II Intervensi tersebut seharusnya wajib dilampiri persyaratan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, Lampiran I, angka II Huruf A No. 5, sedangkan mengenai dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri tersebut, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri tersebut diatur bahwa terhadap hasil penapisan tersebut, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki Amdal, dan atas dasar ketentuan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan Pasar Limbangan oleh Tergugat II Intervensi tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, tetapi wajib memiliki UKL-UPL, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 dinyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut ditegaskan bahwa untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal merupakan wewenang Menteri (yang dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan

Hal. 165 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012), dan menurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut harus terlebih dahulu diusulkan secara tertulis kepada menteri oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota; dan/atau masyarakat, sehingga terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang secara eksplisit dan tegas telah memenuhi kriteria wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2012, meskipun dilakukan penapisan oleh pemrakarsa, terhadap hasil penapisan, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota tidak dapat serta merta menentukan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak wajib memiliki Amdal, tetapi wajib mengusulkan secara tertulis kepada menteri agar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal tersebut menjadi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal hingga diperolehnya ketetapan dari menteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* tidak terdapat bukti bahwa Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi telah mengusulkan secara tertulis kepada menteri agar rencana kegiatan pembangunan Pasar Limbangan dengan luas bangunan yang wajib memiliki Amdal tersebut menjadi rencana kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal sehingga tidak terdapat ketetapan dari menteri yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan Pasar Limbangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan yang wajib memiliki Amdal tersebut menjadi kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal dan bukan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I angka II huruf A No. 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tanpa dilampiri persyaratan-persyaratan yang secara limitatif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus terlampir dan yang menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat sebelum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan objek sengketa *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa dalam perspektif formal prosedural, objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan semua persyaratan pengajuan suatu izin mendirikan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

Hal. 167 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kecermatan formal dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu suatu asas yang menghendaki badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan dan kepentingan pihak ketiga yang terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi formal prosedural dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mengenai substansi materilnya dan dalil-dalil lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Izin No. 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Prima Mandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan, Desa Limbangan, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, tertanggal 26 Pebruari 2014, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat mengenai penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda T-II-Intv-28 berupa surat pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa Limbangan Tengah dan Ketua BPD Desa Limbangan Tengah, yang menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui perpanjangan waktu pemakaian Lapangan Pasopati sebagai tempat relokasi pasar sementara, bukti surat bertanda T-II-Intv-29 berupa surat tugas Edy Hermawan sebagai Koordinator Lapangan Keamanan di lingkungan TPS Desa Limbangan dan bukti surat bertanda T-II-Intv-30 berupa surat tugas Ade Momon Suherman sebagai penanggung jawab kebersihan di lingkungan TPS Pasar Limbangan di Jalan Pasopati Desa Limbangan Tengah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Basyar Suryana, Abdul Rohmat, Jajat Sudrajat, Eko Yulianto dan Adjid Syayidin yang menyatakan bahwa para pedagang pasar telah direlokasi ke TPS, maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat untuk sementara waktu telah ditempatkan di lokasi pasar sementara sehingga masih dapat menjalankan kegiatan usahanya, karena itu Majelis berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selama dalam pemeriksaan sengketa *a quo* tidak pernah dijatuhkan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan

Hal. 169 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Izin No. 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Prima Mandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan, Desa Limbangan, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Izin No. 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Prima Mandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan, Desa Limbangan, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

Hal. 171 dari 173 hal. Put. No. 50/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Izin No. 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan kepada PT Elva Prima Mandiri beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 69 B Jakarta Selatan untuk mendirikan bangunan "Pasar Tradisional Limbangan" yang terletak di Jalan Raya Limbangan, Desa Limbangan, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, tertanggal 26 Pebruari 2014 ;

4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 255.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, oleh kami H.ALAN BASYIER,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN, SH,MH. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENDANG SUMITRA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----



Hakim Anggota,

ttd

NELVY CHRISTIN, SH,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. AL'AN BASYIER,SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

**HARI HARTOMO SETYO
NUGROHO,SH,MH**

ttd

ENDANG SUMITRA,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 125.000,-
 3. Panggilan : Rp. 80.000,-
 4. Pemeriksaan Setempat : Rp. -
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Uang Leges : Rp. 3.000,-
 7. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
 8. Materai Putusan : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).